

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
5 TAHUN 2019 TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)

TESIS

Oleh : Muhammad Fuad

Hasan

210201210009



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
5 TAHUN 2019 TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)

TESIS

Ditujukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Magister



Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh: Muhammad Fuad

Hasan

NIM. 210201210009

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Fuad Hasan

NIM : 210201210009

Program : Magister Al-ahwal Al-Syahksiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 7 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fuad Hasan

NIM. 210201210009

LEMBAR PEMBIMBING

**Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif *Soerjono Soekanto*
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)**

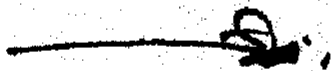
**Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Tesis
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah**

Oleh :

Muhammad Fuad Hasan

NIM. 210201210009

Pembimbing I



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

Pembimbing II



Dr. H. Badruddin, M.HI
NIP. 196411272000031001

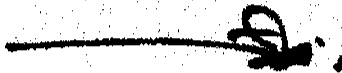
**Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini dengan Judul: Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif *Soerjono Soekanto* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada:

Malang, 28 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

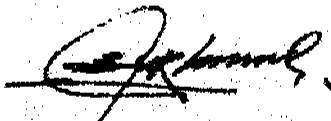
Pembimbing II



Dr. H. Hadruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadli SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan Judul: Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif *Soerjono Soekanto* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada:

Tanggal 28 Desember 2023

Dewan Penguji

Dr. Moh. Thorquuddin, Lc., M.H.
NIP. 19731030620064041001

Ketua

Dr. Erfanah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

Penguji utama

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

Pembimbing I/Penguji

Dr. N. Badruddin, M.H.
NIP. 196411272000031001

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.”

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ي ا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و ا	Fathah dan wau	Au	a dan u

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى.	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah xii yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

I. Penulisan Kata

Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

J. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

An-Nūr [24]:32

ABSTRAK

Muhammad Fuad Hasan. 2023. Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto). Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (I) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag (II) Dr. H. Badruddin, M.HI.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan MA, Dispensasi Kawin

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat PERMA No. 5 Tahun 2019, dijelaskan tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat ketentuan- ketentuan dan peraturan yang dijadikan dasar untuk memutus permohonan dispensasi kawin yang meliputi beberapa hal, yaitu asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum dan klasifikasi hakim. Hal tersebut harus di jadikan dasar pertimbangan untuk memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Rumusan masalah penelitian ini ada 2 Rumusan Masalah yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Dispensasi Perkawinan yang ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto ?
- 2) Bagaimana Efektivitas Hukum Ketetapan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Teori Soerjono Soekanto?

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris (Lapangan) dengan Pendekatan kualitatif, yakni paparan data melalui Wawancara kepada Hakim PA Mojokerto, analisis data yang saya lakukan yakni : Analisis Hasil Wawancara dan Kesimpulan berdasarkan Rumusan Masalah. Tesis ini menggunakan teori Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto mengacu pada Paparan Data Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan.

Hasil penelitian ini berdasarkan Rumusan Masalah yakni sebagai berikut :

- 1) Di PA Mojokerto Jumlah Kasus Perkara Dispensasi Kawin dari Tahun 2020-2022 mengalami penurunan, dengan hal ini maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan ini efektif karena masyarakat Mojokerto telah memahami peraturan yang telah diundangkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto bahwa pelaksanaan Dispensasi Kawin di PA Mojokerto sesuai dengan Teori Soerjono Soekanto dari Kelima Unsur itu telah terlaksana dengan baik.

ABSTRACT

Muhammad Fuad Hasan. 2023. Legal Effectiveness of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Marriage Dispensation from Soerjono Soekanto's Perspective (Case Study in the Mojokerto Religious Court). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Study Program Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. (I) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag (II) Dr. H. Badruddin, M.HI.

Keywords: Effectiveness, Supreme Court Regulations, Marriage Dispensation

In Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, hereinafter abbreviated as PERMA No. 5 of 2019, it is explained about Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, there are provisions and regulations that are used as the basis for deciding applications for marriage dispensation which include several things, namely principles and objectives, scope and administrative requirements, filing applications and examining cases, legal remedies and classification of judges.

There are 2 formulations of this research problem, namely as follows:

1) What is the Marriage Dispensation set by the Judge at the Mojokerto Religious Court?

2) How is the Legal Effectiveness of Supreme Court Decree Number 5 of 2019 in the Mojokerto Religious Court based on Soerjono Soekanto's Theory?

This research uses Empirical Research Methods (Field) with a qualitative approach, namely data exposure through interviews to PA Mojokerto Judges, data analysis that I did, namely: Analysis of Interview Results and Conclusions based on Problem Formulation. This thesis uses the theory of Legal Effectiveness Soerjono Soekanto's perspective referring to the Data Exposure of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Marriage Dispensation.

The results of this study are based on the Problem Formulation, which is as follows:

1) In PA Mojokerto, the number of cases of marriage dispensation cases from 2020-2022 has decreased, with this, Supreme Court Regulation number 5 of 2019 concerning Marriage Dispensation is effective because the people of Mojokerto have understood the regulations that have been promulgated and stipulated by the Supreme Court.

2) Based on Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory that the implementation of the Marriage Dispensation in PA Mojokerto in accordance with Soerjono Soekanto's Theory of the Five Elements has been carried out well.

خلاصة

محمد فؤاد حسن. ألفين وثلاثة وعشرون. النفاذ القانوني للائحة المحكمة العليا رقم خمسة لعام ألفين وتسعة عشر بشأن إعفاء الزواج من وجهة نظر سويرجونو سوكانتو (دراسة حالة في محكمة موجو كيرتو الدينية). أطروحة. برنامج دراسة الأحوال السيخشية برنامج الدراسات العليا، جامعة د. ح. بدر الدين، (II)، مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. (أنا) د. ح. اسرو قناجة الكلمات المفتاحية: الفعالية، أنظمة المحكمة العليا، إعفاء الزواج

لوائح في لائحة المحكمة العليا رقم خمسة لعام ألفين وتسعة عشر ، والمختصرة فيما يلي — رقم. يشرح القانون رقم خمسة ألفين وتسعة عشر لسنة الدليل الإرشادي للفصل في المحكمة العليا طلبات الإعفاء من الزواج، وهناك أحكام وضوابط يتم اتخاذها كأساس للبت في طلبات الإعفاء من الزواج والتي تشمل عدة أمور، وهي المبادئ والأهداف، والنطاق والمتطلبات الإدارية، وتقديم الطلبات والدعوى الامتحانات والانتصاف القانوني وتصنيف القضاة. ويجب أن يستخدم هذا كأساس للنظر عند البت في طلب الإعفاء من الزواج في المحكمة الشرعية.

هناك صيغتان لإشكالية هذا البحث، وهما كما يلي:

كيف يتم تحديد عقد الزواج من قبل القاضي في المحكمة (1)

ديانة موجو كيرتو ؟

ما هو النفاذ القانوني لقرار المحكمة العليا رقم خمسة لسنة ألفين وتسعة عشر (2)

في محكمة موجو كيرتو الدينية بناءً على نظرية سويرجونو سوكانتو؟

يستخدم هذا البحث أساليب البحث التجريبية (الميدانية) مع نهج نوعي، أي عرض البيانات من خلال

وكان تحليل البيانات الذي أجرته هو: تحليل .المقابلات مع قضاة موجو كيرتو المحاكم الدينية

نتائج المقابلة والاستنتاجات على أساس صياغة المشكلة. تستخدم هذه الأطروحة نظرية الفعالية

القانونية من وجهة نظر سويرجونو سوكانتو في إشارة إلى عرض البيانات الخاص بلائحة المحكمة

العليا رقم خمسة لعام ألفين وتسعة عشر بشأن إعفاءات الزواج

:تعتمد نتائج هذا البحث على صياغة المشكلة وهي كما يلي

في موجو كيرتو بنسلفانيا، انخفض عدد حالات إعفاء الزواج من ألفين وعشرون إلى ألفين وإثنان (1)

وعشرون، مع صدور لائحة المحكمة العليا رقم خمسة

يعد قانون عام ألفين وتسعة عشر المتعلق بالإعفاء من الزواج فعالاً لأن سكان موجو كيرتو يفهمون اللوائح التي أصدرتها ونصت عليها المحكمة.

عظيم.

استناداً إلى نظرية سويرجونو سوكانتو للفعالية القانونية، التنفيذ (2)

سويرجونو سوكانتو محكمة موجو كيرتو الدينية مع نظرية يتوافق نظام الزواج في

وقد تم تنفيذ العناصر الخمسة بشكل جيـد.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, terselesaikannya Tesis ini dan dipersembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, bapak dan ibu yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan seluruh kasih sayang tanpa henti.

Dipersembahkan juga untuk kakak saya tercinta, Ahmad Farid Dzulfikar, adik keponakan saya Indana Zulfa Amirina dan Zhafi Lazuardi

Serta dipersembahkan kepada dosen pembimbing saya yang selalu berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses penyelesaian tesis ini, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag (Pembimbing I), Dr. H. Badruddin, M.HI (Pembimbing II).

Tak lupa juga tesis ini saya persembahkan untuk seluruh guru-guru yang berhati tulus karena telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Terakhir, tesis ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya, baik teman kuliah, teman Pondok karena sudah mau berkenan untuk selalu memberi dukungan kepada saya hingga terselesaikan gelar Magister ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH), dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tesis dengan judul “Efektifitas peraturan mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang dispensasi Perkawinan perspektif Teori efektifitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Mojokerto) Alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. selaku Kaprodi S2 AS
4. Dr. Isroqunnajah, M.Ag dan Bapak Dr. H. Badruddin, M.HI selaku Dosen Pembimbing Tesis dalam Penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan Bimbingan, Petunjuk, Pengarahan serta Motivasi yang begitu Maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Kepada Orang Tua saya Bapak Muhammad Amir Sholehuddin dan Ibu Marlik beserta semua keluarga yang turut memberikan motivasi, dukungan serta doanya.
6. Kepada Keluarga saya Yaitu Ahmad Farid Dzulfikar selaku Kakak, serta Indana Zulfa Amirina dan Zhafi Lazuardi selaku Adik keponakan saya Yang selalu Menjadi Penyemangat dalam kehidupan sehari-hari.

7. Kepada Dr. KH. Marzuki Mustamar sebagai Pengasuh PP Sabilurrosyad Gasek Malang serta bapak/Ibu Guru, Bapak/Ibu Dosen dan Ustad-ustadzah yang Telah Bersedia Menjadi Orang Tua kedua saya, Semoga Ilmu yang di berikan Barokah untuk Bersama.
8. Kepada teman-temanku kelas A Pascasarjana AS, Juga Teman-Teman Pondok. Semoga ilmu dan pengalaman kita bisa mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan dan kelak dapat menjadi praktisi hukum yang profesional serta amanah.
9. Kepada Pendampingku Kelak yang InsyaAllah di Ridho'I oleh Allah Swt semoga Engkau menjadi Makmum yang baik untukku dan Ibu yang bertanggung jawab Untuk Anak-anak kita.
10. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman serta ilmunya dalam penelitian data dalam Tesis ini. Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Malang, 07 Desember 2023

Muhammad Fuad Hasan

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
LEMBAR PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
METODE TRANSLITERASI.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK.....	xiii
Abstrak Bahasa Indonesia	xiii
Abstrak Bahasa Inggris	xiv
Abstrak Bahasa Arab.....	xv
PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Praktis.....	8
2. Manfaat Teoritis	8
E. Definisi Istilah	9
1. Efektivitas	9
2. Dispensasi Perkawinan	9

3. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Perkawinan	10
1. Pengertian dan Dasar Perkawinan	12
2. Perkawinan Di bawah Umur	12
3. Dispensasi Kawin	12
B. Efektifitas Hukum	13
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	13
2. Profile Soerjono Soekanto.....	14
3. Riwayat Hidup Soerjono Soekanto	15
4. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	15
a. Faktor Hukum.....	16
b. Faktor Penegakan Hukum	16
c. Faktor Sarana atau Fasilitas	17
d. Faktor Masyarakat	17
C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019	20
D. Kerangka Berfikir.....	28
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Kehadiran Peneliti	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
E. Metode Pengolaan Data.....	40
1. Metode Wawancara	40

a. Wawancara Terstruktur.....	40
b. Wawancara Semi Terstruktur.....	41
c. Wawancara Tidak Terstruktur.....	41
2. Dokumentasi	41
F. Analisis Data.....	42
1. Analysing (Analisis).....	43
2. Concluding (Kesimpulan).....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	44
1. Ketekunan Pengamatan.....	44
2. Triangulasi	44
H. Tahap-Tahap penelitian	45
1. Tahap Pra Lapangan	45
2. Tahap Pekerjaan Lapangan	45
3. Tahap Akhir	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto.....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto	47
2. Profil Hakim.....	52
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto.....	55
4. Tugas pokok dan Fungsi PA Mojokerto	55
5. Data Perkara Dispensasi Nikah di PA Mojokerto	56
B. Dispensasi Perkawinan yang ditetapkan oleh Hakim	57
BAB V ANALISA DATA	66
A. Analisis Penanganan Perkara Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto	66
B. Efektivitas Keputusan Mahkamah Agung Nomer 5 tahun 2019 di PA Mojokerto Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto.....	69

1. Tinjauan Yuridis PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.....	70
2. Kualifikasi Hakim/Terkait Aparat Penegak Hukumnya.....	78
3. Fasilitas dan Sarana	79
4. Kesadaran Masyarakat.....	81
BAB VI PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran dan rekomendasi.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam membentuk keluarga yang sakinah ma waddah wa rahma perkawinan harus didasari dari cinta yang bernuansa islamiyah dengan memperkuat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitupula perkawinan yang dilakukan merupakan suatu yang sangat penting karena dengan adanya ikatan perkawinan akan mengakibatkan keseimbangan hidup seseorang baik secara jasmani, rohani, maupun dari segi sosial. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi setiap makhluk-Nya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya.¹

Praktik perkawinan anak di bawah umur masih saja menjadi isu sosial di lingkungan masyarakat. Di Indonesia jumlah permohonan dispensasi kawin tergolong tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat 65 ribu permohonan, begitu juga pada tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan dispensasi kawin. Pada tiga tahun terakhir, PA Mojokerto sendiri telah memeriksa 589 perkara pada tahun 2020, 563 pada tahun 2021, dan 481 pada tahun 2022.

Tingginya jumlah pendaftaran dispensasi kawin sendiri berjalan seiring dengan

¹ Abdul Kholik, 'Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1.1 (2019), 108–26.

lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang terjadi perubahan batas minimal usia perkawinan, UU ini mengatur perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai.

Pengaturan hukum tentang Dispensasi Kawin sendiri dapat ditemukan pada Pasal 7 (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus juga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengadili perkara dispensasi kawin.

PA Mojokerto sendiri telah menerima lonjakan jumlah permohonan Dispensasi Kawin pada bulan Agustus 2023 kali ini. Sampai berita ini dibuat (pukul 12.00 WIB, 31 Agustus 2023), permohonan Dispensasi Kawin ialah sebanyak 56 dari 325 total jumlah perkara yang masuk. Jumlah ini naik sebesar 180 % dari permohonan dispensasi kawin bulan Juli 2023 yang berjumlah 20 perkara, perkara dispensasi kawin yang masuk tersebut kemudian disidangkan di Ruang Sidang 1 PA Mojokerto setiap hari Jumat.

Panitera PA Mojokerto, Sugiarto, S.H., M.H. mengaggap kenaikan jumlah perkara tersebut muncul karena beragam penyebab. “ada permohonan yang diajukan karena calon mempelai perempuan sudah hamil, namun ternyata tidak sedikit juga pengajuan dispensasi kawin yang disebabkan alasan budaya dan ekonomi, “ ujar beliau. Beliau menambahkan bahwa hakim PA Mojokerto sudah berpegangan pada pedoman tersendiri apakah suatu permohonan dispensasi kawin tersebut memiliki

urgensi untuk dikabulkan.²

Setiap manusia perkawinan adalah satu hal yang penting sebab perkawinan merupakan gerbang menuju terbentuknya sebuah unit keluarga kecil yang biasa dikenal dengan sebutan keluarga, sebab ia merupakan fitrah manusia. Sebab Allah SWT.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³Ar-Rūm [30]:21

Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk kawin. Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan dan juga diperbolehkannya kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas

² Pengadilan Agama Mojokerto, Jumlah Permohonan Dispensasi Perkawinan, 31 Agustus 2023, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d88950d302863142JmldHM9MTcwNTI3NjgwMCZpZ3VpZD0wYmRkNzBIYi1hOTJhLTUyYTMtMWIwNC02MzI4YTlkYTY3MmImaW5zaWQ9NTE1MA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=0bdd70eb-a98c-66a3-1b14-6328a8da672b&psq=dispensasi+kawin+PA+Mojokerto&u=a1aHR0cDovL3BhLW1vam9rZXJ0by5nbY5pZC9iZXJpdGEtc2VwdXRhci1wZXJhZGlsYW4vMTEwMi1qdW1sYWgtcGVybW9ob25hbi1kaXNwZW5zYXNpLWthd2luLWRpLXBhLW1vam9rZXJ0by1wYWRhLWJ1bGFuLWFndXN0dXMtMjAyMy1tZW5pbmdrYXQtcGVzYXQtMzEtMDgtMjAyMw&ntb=1>

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan KitabSuci al-Qur'an, 1992), h. 406

maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁴ Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut di atas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.

Dalam perbuatan nikah bisa berubah hukumnya menjadi *makruh* atau *celaan* bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin ada di situasi demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Dalam keadaan ini, ia tidak berdosa kalau berumah tangga, tetapi perbuatannya untuk menikah dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.⁵

Di pedesaan, menikah di usia muda lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan berdampak pada pola pikir yang sederhana di dalam masyarakat, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relative baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Disinilah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. Perkawinan adalah akhir dari sebuah perjalanan remaja.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 66.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 4-5.

Setelah menikah, seorang gadis dianjurkan untuk meninggalkan aktivitasnya dan fokus pada persoalan rumah tangga. Begitu pula dengan suami yang sudah berkurang waktunya untuk bersantai karena harus mencari nafkah untuk keluarganya.⁶

Masalah batas umur untuk kawin. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁶ Namun, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah dipersyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

Pernikahan dini meningkat secara signifikan di Kota Mojokerto selama pandemi Covid-19. Pengadilan Agama Mojokerto mencatat, selama tahun 2020 ada 589 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 564 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin dan pada

⁶ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 100.

tahun 2022 menurun yang tercatat 481 perkara dispensasi nikah.⁷

Hakim Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Sugiarto mengatakan, jumlah pernikahan dini meningkat dipengaruhi banyak faktor. Sugiarto mengaku biasanya para wali meminta dispensasi kawin karena anaknya sudah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis, dan bahkan sudah berbadan dua atau hamil. Dari para wali yang menikahkan anaknya, sebanyak 97 persen alasannya karena sudah terlibat hubungan badan.⁸

Akibat pernikahan dibawah umur, terjadi peningkatan angka perceraian dan kematian ibu.⁹ Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negative baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitupun ditinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat PERMA No. 5 Tahun 2019, dijelaskan tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat ketentuan- ketentuan dan peraturan yang dijadikan dasar untuk memutus permohonan dispensasi kawin yang meliputi beberapa hal, yaitu asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi,

⁷ Wawancara M. Amir Syarifuddin, Rekap jumlah perkara masuk dan putus pada tahun 2020,2021,2022 di Pengadilan Agama Mojokerto, tgl 1 November 2023 pk1 14.03.

⁸ BeritaKOMPAS.com, <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/09/16/18504181/peknikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-kerja-kelompok-malah-berhubungan>, di akses pada 5 November 2023 pk1 07.15.

⁹ Poeloengan. Masniari. et Al, 'Menuju Fikih Keluarga Progresif', *Al-Mawarid*, XV.1 (2015), 92-93.

pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum dan klasifikasi hakim. Hal tersebut harus di jadikan dasar pertimbangan untuk memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 diatur bagaimana tata cara hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal PERMA No. 5 Tahun 2019. Yaitu pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri.
2. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a.kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b.keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c.belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d.dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
4. Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut; Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
3. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Dan juga dalam Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut; Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

1. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
4. menggali informasi ada tidaknya halangan perkawinan;
5. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
6. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/istri;
7. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/istri, dan Orang Tua/Wali calon suami/istri;
8. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

9. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Dalam Pasal 12, 14 dan 16 PERMA No. 5 tahun 2019 tersebut dijelaskan bagaimana keharusan seorang Hakim dalam memeriksa perkara, mengidentifikasi dan memperhatikan kepentingan seorang anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Jumlah angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto semakin meningkat dengan signifikan, yaitu dari mulai berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019 pada tanggal 21 November 2020 sampai Agustus 2022 terdapat perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 481 perkara, adanya PERMA No. 5 tahun 2019 tersebut tentunya sebagai upaya pencegahan adanya pernikahan dini yang berujung pada perceraian. Dengan adanya fakta perkara seperti itu tentu hal ini membuat penulis perlu mengkaji bagaimana efektivitas penerapan PERMA No. 5 tahun 2019 tersebut di Pengadilan Agama Mojokerto sebagai upaya pencegahan banyaknya permohonan dispensasi kawin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dispensasi perkawinan yang ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana Efektivitas hukum Ketetapan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Teori Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dispensasi perkawinan yang ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Untuk Mendeskripsikan Efektivitas hukum Ketetapan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Teori Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran atau gagasan yang dapat menambah wawasan dalam lingkup hukum keluarga Islam. Terutama pada isu hukum terkait Dispensasi Kawin Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan hukum perkawinan, secara khusus kepada pihak yang berwenang dalam regulasinya, instansi dan para penegak hukum terkait Dispensasi Perkawinan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat diperlukan agar diterimanya maksud yang sebenarnya dari penelitian ini secara utuh, dan juga preventif untuk kesalahan interpretasi yang disebabkan asumsi-asumsi dan ide-ide lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan definisi istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹ Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

2. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Perkawinan adalah untuk perkawinan calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang masih belum cukup umur sehingga belum diperbolehkan untuk menikah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, adanya batasan usia dalam perkawinan yang telah diatur secara yuridis yaitu untuk membatasi terjadinya perkawinan di bawah umur.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Perkawinan

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁰ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹¹ Az-Zāriyāt [51]:49

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara *ijab qabul* dan dihadiri saksi- saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai.

2. Perkawinan Dibawah Umur

Para ulama dari empat *madzhab* sepakat mengenai bolehnya perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Tetapi ada pula sekelompok Ulama¹² yang melarang adanya perkawinan anak- anak sebelum mereka sampai pada usia kawin, mereka beralasan dengan

¹⁰ Anshori & Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, 20.

¹¹ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an . 1992) Hlm 567

firman Allah:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

*Artinya : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah.*¹² An-Nisā' [4]:6

Kalau mereka, anak-anak kecil boleh kawin sebelum cukup umur (*Baligh*) maka ayat ini tidak ada gunanya. Anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan tidak perlu melakukan kawin, karena tujuan perkawin adalah untuk pelepasan syahwat dan memperoleh keturunan, sedang anak yang belum cukup umur belum membutuhkan kedua tujuan itu.¹³

Pendapat diperbolehkannya perkawinan anak-anak memang ada, seperti pendapat para *Ulama' Madzhab*, tetapi pendapat tersebut kurang tepat jika diterapkan di masa sekarang, di mana masa telah berubah, hidup sudah simpang siur. Apabila kawin muda dilakukan ditakutkan akan membahayakan dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Perkawinan yang tidak berdasarkan takwa dikhawatirkan hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, dan tidak akan berlangsung lama.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang belum memenuhi syarat kategori umur anak yang boleh melakukan perkawinan. Di Negara Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 telah mengatur pola perlindungan anak yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban anak.

Dalam pasal 1 disebutkan kategori anak, yaitu “Anak adalah seorang yang belum

¹² Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an . 1992) Hlm 200

¹³ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: PustakaAmani, 2011), 79.

berusia 18 tahun”. Kemudian pasal 2 menyebutkan tujuan dari perlindungan ini “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pasal 1 dan 2, setiap anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun mendapat perlindungan dari Negara untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.¹⁴

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵ Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.¹⁶

Mengenai batas umur seorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Terkait pernikahan di bawah umur ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya di singkat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi wanita adalah usia

¹⁴ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 102.

¹⁵ PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 183.

yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam mempertegas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan, *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*¹⁸

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7, (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian yang dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi

¹⁷ Anshori & Abdul Ghofur, 178.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 68.

efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis, oleh karena itu, factor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri (undang-undang)
- b. Petugas/penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- d. Kesadaran masyarakat dalam penerapan dan berlakunya hukum¹⁶

Keempat faktor di atas berkaitan sangat erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Profile Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto adalah Lektor Kepala Sosiologi dan hukum adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Soerjono Soekanto pernah menjadi Kepala bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969).

Ia juga pernah menjadi pembantu dekan bidang Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu dekan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965) sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Art dari University of California, Berkeley

(1970), sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972) dan Gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977), diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia (1983).

3. Riwayat Hidup Soerjono Soekanto

Ia pernah tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas hukum Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Art dari University of California, Berkeley (1970), sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972), dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977), dan diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia (1983).

Soerjono Soekanto adalah Lektor Kepala Sosiologi Dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai dosen, ia sangat memegang disiplin, terlambat satu menit saja mahasiswanya tidak diizinkan mengikuti kuliahnya. Banyak menulis tentang masalah hukum di beberapa media, doktor lulusan UI, 1977 disertasinya : “Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum”. Melihat bahwa kesadaran hukum warga masyarakat dan pejabat masih rendah, mereka hanya tahu dan mengerti, tetapi perilaku nyata belum sesuai.

4. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan.

Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundangundangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundangundangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 4 (Empat) faktor:¹⁹

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5.

baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

²⁰ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi

untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat

tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif.

Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Di dalam PERMA No. 5 tahun 2019 terdapat ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dan asas serta tujuan yang sudah di cantumkan dalam peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang di maksud dengan:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan
2. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/istri.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pendamping adalah seorang atau kelompok atau organisasi yang dipercayai dan/atau memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab dalam perkawinan.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.²¹

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, 4-5.

PERMA No. 5 Tahun 2019 ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini terdapat asas yang dijadikan sebagai dasar mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini mempunyai tujuan, yaitu antara lain:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
2. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.²²

Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang tercantun dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga;

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, 6.

- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atauakta kelahiran Anak;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atauakta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotocopy Ijasah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat KeteranganMasih Sekolah dari Sekolah Anak.

2. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pengajuan permohonan dispensasi kawin dijelaskan dalam Pasal 6-9 PERMA No. 5 Tahun 2019, yaitu yang berbunyi:

Pasal 6

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yangmemiliki hak asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan olehsalah satu orang tua.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
- (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri.

Pasal 9

- (1) Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Permohonan yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo).

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin pemeriksaan persidangan di atur dalam Pasal 10-17 PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi Hakim untuk memeriksa persidangan permohonan dispensasi kawin, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:
 - a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin
 - b. Calon suami/isteri.
 - c. Orang Tua/wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Pasal 12

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
 - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (4) Dalam hal hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 13

- (1) Hakim harus mendengar keterangan:
 - a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin;
 - b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin;
 - c. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
 - d. Orang tua/wali calon suami/istri.
- (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.
- (3) Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 14

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Pasal 15

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan stempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- 4) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, komisi perlindungan anak Indonesia/daerah; dan
- 5) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 16

Dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan;

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- 4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;

- 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
- 6) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami istri;
- 7) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, komisi perlindungan anak Indonesia/daerah;
- 8) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- 9) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan anak.

Pasal 17

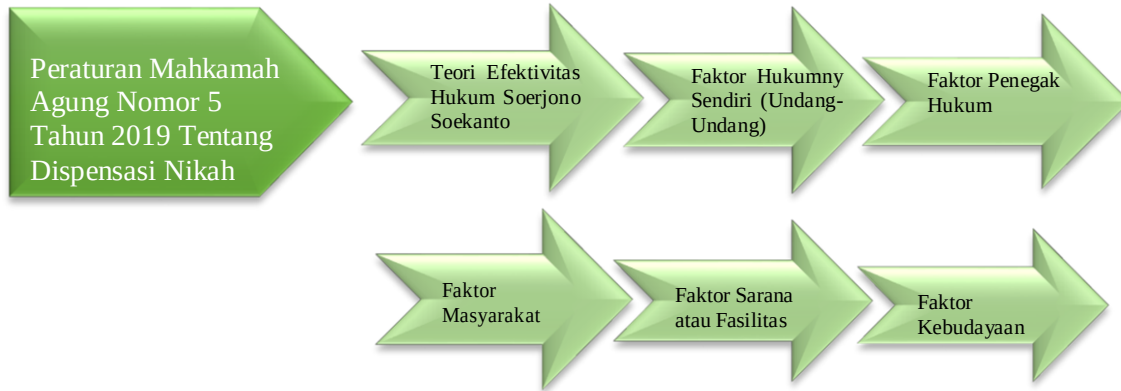
Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- 2) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

D. Kerangka Berpikir

Pada proses ini peneliti menjelaskan kerangka berpikir penelitian dalam sebuah info grafis. Pertama peneliti ingin menganalisa penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, kemudian peneliti menganalisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Diagram Kerangka Berpikir Penelitian



Dengan kerangka berfikir yang telah peneliti paparkan maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut : Pertama, Bagaimana Aturan Dispensasi Perkawinan yang berlaku saat ini berjalan di Pengadilan Agama Mojokerto. Kedua, Bagaimana Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan tema serupa diperlukan dalam melakukan penelitian untuk dapat memetakan orisinalitas penelitian. Untuk itu penulis mendeskripsikan penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, diantaranya :

Penelitian ini merupakan artikel jurnal oleh Aris Saifudin dkk tahun 2023 berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah”²³

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut mengenai Efektifitas Implementasi Pasal

²³ Aris Saifudin dkk, “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Journal of Lex Generalis (JLG)*, no. 3 (Maret 2023): <https://doi.org/10.52103/jlg.v4i3>

7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan yang melibatkan Otoritas Peradilan dan Peningkatan usia minimum untuk menikah ialah cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah pernikahan dini di Indonesia. Sedangkan tujuan penelitian saya ialah untuk mengkaji efektifitas hukum mengaplikasikan teori hukum dengan mencari informasi terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto.

Penelitian selanjutnya merupakan artikel jurnal oleh Kamarusdiana dkk tahun 2020 berjudul “ Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.”²⁴ Tulisan dalam artikel ini memuat permasalahan mengenai Dispensasi Nikah Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yakni Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi nikah karena mayoritas ulama menyebutkan balig sebagai syarat menikah seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

Penelitian berikutnya merupakan sebuah artikel jurnal oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup tahun 2021 bertajuk Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anaka melalui Putusan Hakim.²⁵ Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut adalah mengenai kasus penyelesaian perkara dispensasi kawin di bawah umur pasca munculnya Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian masuk dalam perpaduan

²⁴ Kamarusdiana dkk, “Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i SH UIN Jakarta, no. 1 (2020) : <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>

²⁵ Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, “*Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*”, “ Jurnal Al-Ahwal, no. 1 (2021) : 86-98.

dua jenis penelitian yakni yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Pemberlakuan perma ini ialah sebagai partisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan kepentingan anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Penelitian selanjutnya merupakan sebuah artikel jurnal oleh Fadilatus Saidah tahun 2019 berjudul Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara.²⁶ Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut adalah Maraknya Pergaulan bebas akibatnya hamil di luar nikah hingga menyebabkan terjadinya cerai gugat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa berjalan aturan mengenai Dispensasi Nikah dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini merupakan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara adalah : hamil di luar nikah, pacaran melebihi batas, saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan dan pengaruh teknologi. Sedangkan faktor cerai gugat: ekonomi, tidak tanggung jawab, tidak harmonis, krisis moral, penganiayaan berat, cemburu, adanya pihak ketiga, kawin paksa, kawin di bawah umur, poligami dan cacat biologis.

Penelitian oleh Riswan dalam tesis tahun 2021 berjudul “Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama

²⁶ Fadilatus Saidah, “ Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara,” Jurnal Studi Hukum Islam, no. 2 Juli-Desember 2019.

Polewali)”²⁷. permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali. Metode Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan empiris, terutama analisis yang dilakukan di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Fatullah dalam tesis tahun 2021 berjudul “Dilema Penataan Dispensasi Nikah di Indonesia (Analisis Hukum Islam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)”²⁸ berfokus pada analisis hukum Islam terhadap hukum. UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai objek penelitian dan alat analisis dengan memanfaatkan Kajian Pustaka. Metode penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif, artinya menyelidiki hukum dengan pemikiran bahwasanya hukum ialah standar ataupun aturan masyarakat yang menjadi acuan bagi setiap orang. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, Undang-Undang Dispensasi Perkawinan dan Peraturan Peningkatan Batas Usia Perkawinan ialah dua kebijakan yang terbukti paling berhasil di Indonesia dalam memerangi maraknya perkawinan di bawah umur. Menginvestigasi Pengadilan Agama Mojokerto untuk menentukan apakah bisa digunakan secara efektif dalam sistem hukum adalah salah satu tujuan penelitian saya. Tujuan lain ialah untuk menentukan apakah sistem hukum benar-benar berfungsi ataupun tidak.

Penelitian selanjutnya oleh Ita Dalila Azizah Kurniati dalam Tesis Tahun 2021 berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur

²⁷ Riswan, “Efektifitas implementasi undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)” (master, IAIN Parepare), Tesis, 2021.

²⁸ Fatullah, “Dilema Penataan Dispensasi Nikah di Indonesia (Analisis Hukum Islam terhadap hukum Islam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)”, (master, IAIN Bengkulu), Tesis, 2021.

Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/PDT.P/2021/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul)”²⁹ memfokuskan pada analisis Putusan Hakim atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai objek penelitian dan pisau analisisnya mengaplikasikan kajian pustaka. Metode penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif, artinya mendeskripsikan hasil putusan Penetapan Dispensasi Nikah sebagai pilihan terbaik untuk menyelesaikan Permasalahan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Batas Usia Perkawinan bukanlah suatu pilihan. Sedangkan penelitian saya mengenai Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto).

Penelitian berikutnya adalah penelitian oleh Asriani dalam Tesis tahun 2023 berjudul “Analisis Yudisial Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene”³⁰ metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Permasalahan yang dibahas oleh Asriani adalah Bagaimana Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene. Hasil penelitian bahwa Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019.

Tabel tersebut menunjukkan persamaan dan perbedaan. Dari ini dapat dilihat bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis merupakan satu-satunya tema yang diangkat menggunakan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto meskipun secara garis besar tema yang diangkat adalah sama, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini memiliki banyak perbedaan. Sehingga layak dan patut untuk menjadi penelitian yang diharapkan dapat

²⁹ Ita Dalila Azizah Kurniati, “*Penetapan Dispensasi Nikah Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah*” (master, UII Yogya), Tesis, 2021.

³⁰ Asriani AR, “*Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkajene*”, (master, UII Yogya), Tesis, 2023.

memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan dan akademik lainnya terkhusus dalam permasalahan keluarga.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Aris Saifudin, 2023, Jurnal Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar	Tema yang sama terkait Dispensasi Nikah	Metode penelitian yang digunakan yuridis Normatif dan Lokasi penelitian yang berada di Makassar	Pengembangan penelitian terkait dikotomi antara Pasal 7 UU Tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun 1974
2.	Kamarusdiana 2020, Universitas Islam Syarif Hidayatullah J	Tema yang sama terkait Dispensasi Nikah	Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dan Lokasi penelitian yang berada di Jakarta	Pengembangan penelitian terkait dikotomi antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
3.	Fahadil Amin Al-Hasan, 2021, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung	Tema yang sama terkait Dispensasi Nikah	Metode penelitian yang digunakan perpaduan antara yuridis normatif dan yuridis empiris dan Lokasi penelitian yang berada di Bandung	Pendalaman penelitian berupa analisis dikotomi Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui putusan hakim
4.	Fadilatus Saidah, 2019, Jurnal Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	Tema yang sama terkait Dispensasi Nikah dan Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris	Lokasi penelitian yang berada di Jepara dan lebih melihat dari perceraian	Analisis yuridis terkait dispensasi Nikah dan kaitannya dengan Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara
5.	Riswan, 2021, Tesis Institut Agama Islam Negeri	Tema yang sama terkait Dispensasi Nikah	Lokasi penelitian yang berada di Pare-pare dan lebih	Fokus penelitian pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan

	Parepare	Judul yang dikaji Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UUNo. 1 Tahun 1974 Dan Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris	mementingkan akibatnya	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
6.	Fatullah,2021, Tesis Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Tema yang sama terkait Dispensasi Nikah	Lokasi penelitian yang beradadi Bengkulu dan Metode penelitian yang digunakanyuridis Normatif	Analisis yuridis terkait Hukum Islam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019
7.	Ita Dalila Azizah Kurniati, 2021, Tesis Universitaas Islam Indonesia Yogyakarta	Tema yang Sama terkait dengan Dispensasi Nikah	Metode penelitian yang digunakanyuridis normatif dan Lokasi penelitian yang berada di Yogyakarta	Analisis yuridis terkait Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul.
8.	Asriani, 2023, Tesis Universitas Bossowa Makassar	Tema yang Sama terkait dengan Dispensasi Nikah	Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris Dan Lokasi penelitian yang berada di Makassar	Analisis yuridis terkait Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene

BAB III METODE

PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹ Dengan menggunakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mencari kebenaran yang didalamnya terdapat pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumentasi. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³² Yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Thn 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Soerjono Soekanto.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berupaya menggambarkan fenomena dari suatu komunitas menurut pandangan mereka sendiri, maka tradisi yang sesuai pada penelitian ini adalah fenomenologi. Dengan demikian, studi dengan pendekatan fenomenologis berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri. Dengan demikian jenis penelitian kualitatif fenomenologi.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) Hlm121

³² Meleong, Lexi J., *Metode Penelian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) Hlm 75

Menurut Engkus Kuswarno, metode Fenomenologi adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi- situasi tertentu, termasuk dalam hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif.³³ Sedangkan Deny mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksaminasi intensif atau lengkap tentang suatu segi, atau isu, ataupun mungkin peristiwa suatu latar geografis dalam suatu batasan waktu tertentu.³⁴

Kajian ini merupakan teoritis konseptual, oleh karena itu dalam riset ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyesuaikan dengan obyek atau fokus kajian. Sedangkan jenis dari penelitian ini, adalah studi kasus yang terdapat pada objek penelitian. Oleh karena itu, agar memperoleh orientasi yang luas serta menghindari duplikasi riset mengenai topik yang dipilih, penulis memanfaatkan data skunder dari data primer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan empiris yakni pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.³⁵

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam proses penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif mutlak diperlukan, karena dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci serta yang menentukan

³³ Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) Hlm 67

³⁴ Ahmadi, Rulan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) Hlm 102

³⁵ Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Filsafat teori dan praktik) PT Raja Grafindo Persada. Depok. 2018. Hlm 104

keseluruhan skenario mulai dari perencanaan sampai dengan laporan penelitian. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif peneliti lebur dengan situasi yang diteliti. Peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia peneliti sekaligus sebagai instrumen. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian subjektif atau penelitian reflektif, peneliti melakukan pengujian sendiri secara kritis selama proses penelitian.

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.³⁶ Karena kehadiran peneliti sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Di samping itu, kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan selain dari observasi langsung peneliti juga hadir untuk melakukan beberapa hal, seperti pendalaman penelitian, berinteraksi dengan lingkungan dan dapat menyajikan hasil penelitian dengan baik. Temuan penelitian dari fakta-fakta di lapangan juga perlu kehadiran peneliti, maka dari itu peneliti terus melakukan pengamatan penelitian dengan hadir sendiri di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Wilayah Kota Mojokerto di Pengadilan Agama Mojokerto yang memiliki perhatian khusus terhadap peneliti karena ada fenomena yang sangat menarik peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Dan adapun alasan ilmiah

³⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Hlm 89

peneliti memilih lokasi ini diantaranya:³⁷

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada awal observasi oleh peneliti, terlihat bahwa lokasi ini sangat strategis untuk dijadikan lokasi penelitian, karena lokasi penelitian masih sangat terbuka terkait tema yang akan diteliti oleh peneliti. Setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, ternyata peneliti mendapatkan beberapa kasus yang berkaitan dengan tema penelitian peneliti. Adanya keterbukaan dan penerimaan yang baik dari Hakim Pengadilan terhadap peneliti untuk melakukan penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari sumber perolehan data. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.³⁸ Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara dan observasi kepada Hakim dan Panitera Pengadilan. Dalam hal ini, data primer bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari tindak tutur oleh Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat

³⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, 90.

³⁸ Moleong, Lexy J., *Motodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) Hlm 79

memperkaya data primer. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur dan berbagai sumber lainnya seperti: Buku, jurnal serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁹ Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan suatu pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) adalah yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁰

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan yang ditanya. Dalam pengumpulan data dengan wawancara tersebut, informasi yang didapatkan lebih jelas dan mendalam dalam penelitian. Wawancara dapat dibedakan menjadi tiga tipe sebagai berikut:⁴¹

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan wawancara dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) Hlm288

⁴⁰ Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), Hlm186.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm155

dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan.⁴²

b. Wawancara Semi Terstruktur

Bentuk wawancara ini adalah wawancara dimana pewawancara membuat garis besar pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanaannya pewawancara mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan ditanyakan dengan tetap mengikuti alur pembicaraan orang yang sedang diwawancara karena tujuan dari wawancara ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pemilihan kata-kata dan kalimatnya tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat luwes dan terbuka. Dalam pelaksanaannya wawancara ini tidak terstruktur, lebih bebas dibandingkan dengan bentuk wawancara sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara alamiah dalam menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.⁴³

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti menyiapkan beberapa daftar pertanyaan pokok terkait karakteristik modal sosial dalam hal pemberdayaan masyarakat, serta menambahkan beberapa pertanyaan yang didapatkan dari informasi yang dipaparkan oleh informan secara lebih terbuka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk

⁴² Charge Name and others, 'Wawancara', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.2 (2021), 6.

⁴³ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Hlm 53

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai objek penelitian. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data atau catatan-catatan penting terkait objek yang sedang peneliti teliti diperoleh dari hakim dan panitera pengadilan agama Mojokerto.

F. Analisis Data

Dalam studi kualitatif dengan tradisi fenomenologi terdapat tiga teknik untuk mengumpulkan data, yaitu: Interview (ranging from semistructured to open-ended), Documents (ranging from private to public), Audio Visual Materials (including materials such as photographs, compact disks and videotapes).⁴⁴

Ketika melakukan penelitian tentang Efektivitas PERMA nomor 5 Tahun 2019, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera dalam hal ini wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur; dokumentasi hasil wawancara melalui alat perekam audio (*tape recorder*), dan perekam gambar (*handycam*).⁴⁵

Hal terpenting dalam pengambilan data kepada informan tersebut adalah menjelaskan makna dari sejumlah kecil orang itu yang mengalami fenomena seperti yang dimaksudkan dalam penelitian. Creswell mengutip penelitian Polkinghorne, 1989, yang menyebutkan bahwa dengan melakukan wawancara mendalam kepada subjek penelitian yang masing-masing memerlukan waktu kurang lebih 2 jam.

Cara melakukan wawancara adalah mengikuti saran Moustakas bahwa “*The phenomenological interview involves an informal, interactive process and utilities open-ended*

⁴⁴ Kuswarno, Engkus, *Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis Mediator*, Vol. 7 No.1 Juni 2006, Hlm 84

⁴⁵ A T Cahyadi, ‘Study of the Elements Design Interactive of Student in Solar System Physics Lessons through the Interactive Compact Disk (CD) of Solar System Physics Lab’, *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 1.Cd (2020), 761–68
<<https://doi.org/10.34010/icobest.v1i.240>>.

comment and questions”. Dengan demikian dalam penelitian tentang PERMA, teknik pengumpulan data yang diutamakan, seperti pada tradisi studi fenomenologis, adalah wawancara mendalam. Pada proses wawancara ini, pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur, dan dalam suasana bebas.

Setelah data yang diperlukan terkumpul peneliti melakukan sortir data pada fase ini peneliti mereduksi data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan, kemudian setelah data tersortir data-data yang diperlukan akan dianalisa dengan persepektif Soerjono Soekanto, setelah data dianalisa maka data-data tersebut ditampilkan untuk memperoleh tujuan penelitian.

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding)

1. Analisis (Analysing)

Analisis data adalah salah satu skill yang wajib dikuasai oleh Data Analyst. Data yang digunakan bisa berasal dari mana saja yang dikumpulkan sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan. Data bisa berupa data numerik atau non numerik. Memahami data, menentukan metode yang tepat untuk mengolah data, menemukan insight pada data, dan memvisualisasikannya dengan menarik serta mudah dipahami adalah tugas seorang Data Analyst.

2. Concluding (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek

penelitian peneliti.⁴⁶ Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: editing, classifying, verifying analyzing.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Hal ini dilakukan Untuk mengetahui keabsahan data, maka yang diperlukan peneliti adalah pengecekan secara berkala agar supaya penelitian yang dilakukan tidak ada kesalahan dan sia-sia. Adapun yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi data dapat dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode dan triangulasi waktu.⁴⁷ Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber dengan menggunakan suatu metode yang sama untuk memahami data atau informasi.

⁴⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hal 91.

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) Hlm199

H. Tahap-Tahap Penelitian

Sebagaimana banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan tahap-tahap penelitian umum yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:⁴⁸

1. Tahap pra lapangan.

Tahap pra lapangan merupakan tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti terjun ke lapangan objek studi. Pada tahap ini peneliti diharapkan memiliki hal yang penting dalam melakukan tahap pra lapangan ini diantaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian).
- b. Memilih lokasi penelitian lapangan, yaitu di Pengadilan Mojokerto merupakan tempat yang sudah dijangkau peneliti untuk dapat melakukan penelitian secara maksimal sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- c. Mengurus perizinan kepada Pelaku dan Keluarganya untuk mewawancarai.
- d. Melakukan penjajakan lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan situasi lapangan.
- e. Memilih dan memanfaatkan informasi untuk menggali informasi tentang situasi dan kondisi latar pendidikan.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap kerja lapangan ini merupakan tahap inti dari penelitian. Setelah mendapat izin dari pihak kecamatan, peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lokasi penelitian tersebut demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam pengumpulan data. Sebelum peneliti memasuki lapangan peneliti perlu memahami latar penelitian dan

⁴⁸ Moleong, Lexy J., *Motodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)

mempersiapkan diri terlebih dahulu.

Saat memasuki lapangan keakraban antara peneliti dan informan harus di jaga agar data yang diperlukan dari informan dapat diperoleh, berlangsung terus menerus sampai batas waktu yang ditentukan sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Menjalin keakraban dengan informan sangat dibutuhkan, karena hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tentang Efektivitas PERMA. Kemudian melakukan pengecekan data dengan tujuan agar tidak terjadi penumpukan data yang berlebihan pada suatu fokus penelitian tertentu saja atau bagian tertentu dari fokus penelitian tersebut.

3. Tahap Akhir

Tahap ini adalah tahap terakhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahapan ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Proposal ini akan ditulis dalam bentuk Tesis. Dalam penulisan laporan peneliti mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Pasca Sarjana universitas islam maulana malik Ibrahim malang.

Dalam penulisan laporan ini penulis didampingi oleh dosen pembimbing yang selalu memberikan saran-saran dan membantu penulis dalam penyempurnaan proposal ini yang kurang sesuai. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian Tesis dan revisi apabila terdapat kritik dan saran dari penguji Tesis, serta mendapatkan tanda pengesahan Tesis dari pihak terkait.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto

Wilayah yurisdiksi PA Mojokerto meliputi Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, yang mana wilayah Kota Mojokerto meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 18 Kelurahan dan wilayah Kabupaten meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 299 Desa.⁴⁹

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto didirikan sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, dengan Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 pada tanggal 19 Januari 1882. Awalnya, institusi ini dikenal sebagai Jawatan Kepenghuluan. Namun, perubahan signifikan terjadi seiring waktu, termasuk perubahan nama, wilayah umum, dan lokasi Pengadilan Agama Mojokerto. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

a. Sejarah Singkat Pembentukan Daerah Tk.II di Wilayah PA Mojokerto

Jika kita mengamati riwayat berdirinya Kota Mojokerto, kita tidak dapat mengabaikan kejayaan besar Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Sri Maharaja Hayam Wuruk dan Mahapatihnya yang terkenal dengan Sumpah Palapanya, yakni Patih Gajah Mada. Bila kita mengamati latar belakang berdirinya Kota Mojokerto, tidak dapat diabaikan kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Sri Maharaja Hayam Wuruk, bersama Mahapatih terkenal Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Sejarah pembentukan Kota Mojokerto sendiri dimulai pada zaman Hindia Belanda, sejalan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Y. Van Limburg Strirrum, yaitu

⁴⁹ Nicholas Bloom and John Van Reenen, '濟無No Title No Title No Title', *NBER Working Papers*, 2013, 89 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>.

Staatsblad 1918 Nomor 324 tanggal 20 Juli 1918. Menurut keputusan ini, Kota Mojokerto diresmikan sebagai Staat Sgemeente. Pada masa pemerintahan Jepang, status Kota Mojokerto berubah menjadi Sidi Pemerintah dengan wilayah yang berdiri sendiri.

Sejarah pembentukan Kota Mojokerto sendiri diawali pada jaman Hindia Belanda, sesuai dengan SK. Gubernur Jenderal Y. Van Limburg Strirrum yaitu Stablat 1918 Nomor 324 tanggal 20 Juli 1918. Menurut Surat Keputusan ini, Kota Mojokerto dibentuk sebagai Staat Sgemeente. Pada jaman Jepang status Kota Mojokerto berubah menjadi Sidi Pemerintah yang mempunyai Wilayah Sendiri.

Kemudian, pada periode antara tahun 1945-1990, Kota Mojokerto berfungsi sebagai Daerah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, statusnya diubah menjadi Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto. Perubahan ini berakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, yang mengubah statusnya menjadi Kota Kecil Mojokerto. Terakhir, kembali ke status awal sebagai Kota Praja sesuai dengan penyesuaian status dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Mojokerto, dengan luas 7,25 Km².

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982, luas wilayahnya ditambah dengan 6 Desa dari Wilayah Kabupaten Mojokerto sehingga mencapai 16,46 Km². Awalnya hanya terdapat 1 Kecamatan, namun sekarang terbagi menjadi 2 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari. Menurut data statistik tahun 2007, jumlah penduduknya mencapai 114.088 jiwa.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 dan penetapan Kota Kecil Mojokerto kembali ke status awal sebagai Kota Praja, sesuai dengan penyesuaian status dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, kini Mojokerto terbagi menjadi dua

pemerintahan yang berbeda, yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah sebesar 826,6 Km², dengan jumlah penduduk mencapai 936.458 jiwa pada tahun 2007.

Hari jadi Kabupaten Mojokerto, yang diperingati setiap tanggal 9 Mei, berasal dari sejarah saat Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama, menyusun strategi melawan pasukan Tar-Tar dari Cina. Periode ini merupakan awal kemenangan diplomatik dan militer bagi Raden Wijaya, karena mulai dari saat itu, ia secara bertahap berhasil mengalahkan pasukan Tar-Tar dalam peristiwa Tarikh Masehi yang terjadi pada tanggal 9 Mei 1993.

Akhirnya, melalui Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993, yang mengesahkan Persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto, dengan Penetapannya Nomor 230 tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993, menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei 1993. Inilah garis besar dari sejarah Kota dan Kabupaten Mojokerto, yang juga mencakup wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto.

b. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan Stablat 1882 nomor 152 dimana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Dan yang menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H. Zulkifli hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan tahun 1892 Ketuanya dijabat oleh Kyai Abdullah hingga masa penjajahan.

Pada masa tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto masih tetap berlokasi di

Lingkungan Pendopo Kabupaten Mojokerto. Antara tahun 1916 hingga 1932, Kyai Abu Bakar menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Mojokerto. Pada tahun 1933, terjadi pergantian kepemimpinan dari Kyai Abu Bakar kepada H.M. Sulaiman. Selanjutnya, pada tahun 1942, pada masa pemerintahan Jepang, kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama berpindah dari ruang pusaka di Pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi Sebelah Utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Meskipun lokasinya berubah, Pengadilan Agama tetap menjalankan tugasnya hingga masa kemerdekaan.

Selama masa kemerdekaan, Pengadilan Agama Mojokerto terus berada di Serambi Masjid Jami' Al-Fatah, dan kepemimpinan waktu itu dipegang oleh Kapten Syu'aib Said menggantikan H.M. Sulaiman dari tahun 1947 hingga 1950. Situasi ini berlangsung hingga tahun 1971, dengan terjadinya beberapa pergantian Ketua, seperti dari Kapten Syu'aib ke K.H. M. Hasyim (tahun 1950-1963), dan selanjutnya ke KH. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Pada tahun 1971, Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat dari Serambi Masjid Jami' Al-Fatah ke Desa Sooko, di mana ia berbagi kantor dengan Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tersebut menempati salah satu ruangan di kantor tersebut hingga tahun 1974.

Pada pertengahan tahun 1974, Pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan di Departemen Agama ke Aula Departemen Agama, meskipun masih berada di bawah satu atap yang sama. Di Aula ini, Pengadilan Agama Mojokerto menjalankan proses sidang-sidangnya hingga tahun 1979.

Kemudian, pada tahun 1979, Pengadilan Agama Mojokerto memanfaatkan Rumah Dinas yang diberikan (hibah) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, yang terletak dalam satu kompleks dengan Departemen Agama. Lokasi rumah dinas tersebut dijadikan

sebagai kantor hingga tahun 1980, ketika Pengadilan Agama mendapatkan proyek untuk membangun Balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang terletak dekat (didepannya) dengan rumah dinas yang digunakan sebagai kantor pada saat itu. Sejak itu, antara rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Balai Sidang tersebut digabung (disambung) menjadi satu atap hingga saat ini.

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Mojokerto terus beroperasi dari kantor yang berlokasi di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto, yang secara geografis berada dalam satu kompleks dengan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama menempati fasilitas kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas, sesuai dengan uraian sebelumnya, dan pengaturan ini berlanjut hingga saat ini.

Pada tahun 1985, Pengadilan Agama Mojokerto menerima pemberian tanah dari Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto, seluas kurang lebih 2000 M², yang terletak di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17, Kecamatan Prajuritkulon, Kotamadya Mojokerto. Di atas tanah tersebut, dibangun rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun yang sama. Kemudian, pada tahun 1999 dan tahun 2000, dibangun juga kantor Pengadilan Agama Mojokerto, dan mulai tanggal 01 Maret 2001, Pengadilan Agama Mojokerto telah beralih ke kantor baru tersebut.

Pada tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena dianggap tidak layak sebagai bangunan Pengadilan yang berwibawa. Selanjutnya, dibangunlah Gedung Pengadilan Agama

Mojokerto Tahap I dengan menggunakan dana DIPA Nomor: 0119.0/005.01.0/XV/2007 pada tanggal 31 Desember 2006, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.524.000.000,-. Pembangunan kemudian dilanjutkan pada Tahap II pada tahun anggaran 2008, dengan menggunakan dana DIPA Nomor: 0119.0/005.01.0/XV/2008 pada tanggal 31 Desember 2007, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.120.000.000,-.

Dengan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Dispensasi Perkawinan, terjadi penurunan jumlah pengajuan perkara dispensasi kawin dalam rentang waktu satu tahun dari tahun 2020 hingga 2022. Jumlah pengajuan ini mengalami penurunan yang signifikan, menurun dari 588 perkara pada tahun 2020 menjadi 476 perkara pada tahun 2022. Perincian tersebut hanya mencakup perkara yang terkait dengan dispensasi nikah.

2. Profil Hakim

Hakim yang bernama M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), Bapak Amir pernah Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Manben Lauq (1991), Bapak Amir pernah SMP di MTsN Selong (1994), Bapak Amir pernah SMA di SMAN 1 Aikmel (1997), Bapak Amir pernah Kuliah S1 di Universitas Hasyim Asy'ari (2003), Bapak Amir pernah Kuliah S2 di Universitas Darul Ulum Jombang (2016).

Hakim tersebut memiliki sejarah karier yang mencakup beberapa posisi di berbagai Pengadilan Agama. Pada tahun 2005, beliau menjabat sebagai Calon Hakim di Pengadilan Agama Kangean, dilanjutkan dengan peran sebagai Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Kangean pada tahun 2006. Kemudian, pada tahun 2008, Hakim tersebut menangani jabatan sebagai Kepala Urusan Pengadilan di Pengadilan Agama Kangean.

Selanjutnya, pada tahun yang sama, 2008, beliau juga menjabat sebagai Hakim di

Pengadilan Agama Kota Baru. Pada tahun 2012, Hakim tersebut mengepalai jabatan Hakim di Pengadilan Agama Kota Negara, lalu pada tahun 2015, menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Perjalanan karier Hakim tersebut terus berkembang, dan pada tahun 2018, beliau menunjukkan kemampuannya sebagai Wakil Ketua Hakim di Pengadilan Agama Kasongan, yang kemudian diikuti oleh jabatan sebagai Ketua Hakim di Pengadilan Agama Kasongan pada tahun 2019.

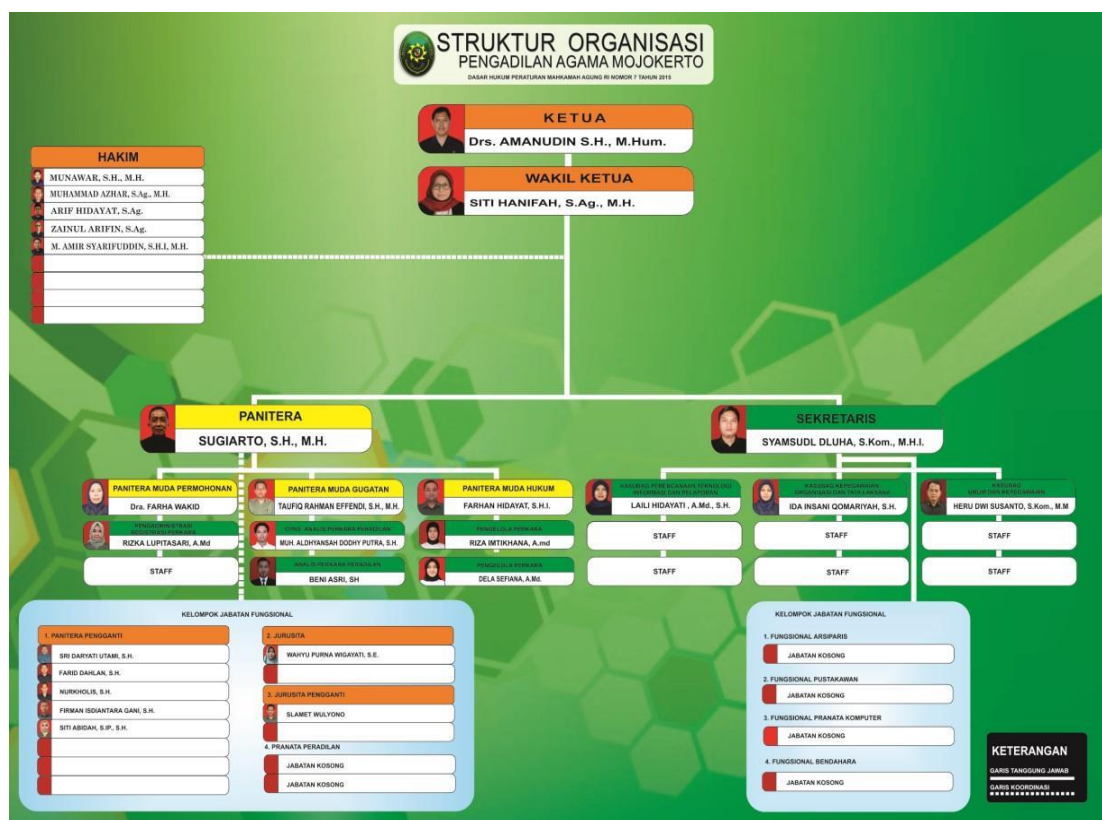
Setelahnya, pada periode 2020-2022, Hakim tersebut terlibat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jombang. Pada tahun 2023, perjalanan karier beliau mencapai puncak dengan menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto.

Tabel 4.1
Daftar Nama Mantan Pimpinan

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Kapten Syuaib Said	1947-1950
2.	KH. Hasyim	1950-1963
3.	KH. Mahfudz Anwar	1963-1967
4.	Zakaria Mansyur	1967-1980
5.	Drs. Sudig	1980-1982
6.	D. Qaani' Ahyad, S.H.	1982-1983
7.	Drs. Yaskur AA, S.H.	1983-1992
8.	Drs. H.M. Zabidi	1992-1997
9.	Ruslan, S.Ag., S.H.	1997-1999
10.	Drs. H.M. Djamhuri, S.H.	1999-2001
11.	Drs. H. M. Nadjib, S.H.	2001-2004
12.	Drs. H. Gufron S, S.H., M.Hum.	2004-2006

13.	Drs. Hidayat Kusfandi, S.H.	2006-2008
14.	. Sumasno, S.H., M.Hum.	2008-2010
15.	Drs. Hidayat, S.H.	2010-2012
16.	Hj. Musri, S.H., M.H.	2012-2016
17.	Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	2016-2018
18.	Dr. Musthofa, S.H., M.H.	2019-2020
19.	Drs. Asrofi, M.H.	2020
20.	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	2021-2022

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dan Statistik Pegawai PA Mojokerto



3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

a. Visi :⁵⁰

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang agung”

b. Misi :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Mojokerto.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto

a. Tugas Pokok

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila di minta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dsb.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta penginggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

b. Fungsi

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat 1 dan 2, UU. No. 3 Tahun 2006).

⁵⁰ Pengertian Visi, ‘Pengertian Visi Dan Misi Pengertian Visi Dan Misi’, *Stitek Bontang*, 2011.39 (2019), 1–3 <<https://stitek.ac.id/index.php/page/tentang-stitek/visi-misi>>.

3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

5. Data Perkara Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2020 s/d 2022

Data perkara Pengadilan Agama Mojokerto tentang perkara dispensasi kawin terkumpul dalam laporan perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Diterima,Dicabut Dan Diputus PerkaraPermohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2022

No	Jenis Perkara/Tahun	Jumlah	Beban	Putus	Sisa
1.	Dispensasi Nikah 2020	589	590	589	1
2.	Dispensasi Nikah 2021	563	564	564	-
3.	Dispensasi Nikah 2022	481	481	481	-

Pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto semakin berkurang tetapi tetap perkara yang paling Banyak. Dari data statistik rekap jumlah perkara dispensasi kawin dari tahun 2020-2022 mencapai 589 perkara masuk. Setelah ditetapkan dan diundangkannya PERMA No. 5 Tahun 2020, perkara masuk periode Desember Tahun 2022 sampai dengan mencapai 481 perkara masuk.

B. Dispensasi Perkawinan yang ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto

Penetapan di Pengadilan Agama Mojokerto salah satunya permohonan dispensasi nikah, ijtihad hakim memiliki pertimbangan sendiri berdasarkan musyawarah majelis hakim dalam pemberian putusan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Amir bahwa:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi ini tentu kami melihat maslahatnya dalam artian menolak mafsadat yang akan timbul jika hukum itu tidak diterapkan. Seperti pada perkara dispensasi itu apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan, tentu hakim melihat boleh tidaknya dilakukan perkawinan di bawah umur dan tentu kami melihat dari sisi sosiologis, dampak negatif dan positif untuk kemudian melihat ada suatu keadaan yang darurat, boleh jadi dikarenakan seseorang sudah melakukan hubungan suami istri atau calon mempelai sulit untuk dipisahkan, sehingga hakim mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah tersebut.”⁵¹

Sebagaimana Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Putusan PA MOJOKERTO Nomor 728/Pdt.P/2020/PA.Mr Tanggal 30 Desember 2020 bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang berumur 18 tahun dengan seorang laki-laki yang berumur 18 tahun bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena calon isterinya telah hamil, sehingga Pemohon khawatir akan menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dengan Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2020/PA.Mr. Mengabulkan Permohonan pemohon.

Metode ijtihad yang dilakukan hakim dalam memutuskan atau menetapkan sebuah hukum maka hakim menemukan hukum di Pengadilan Agama Mojokerto dengan menggunakan

⁵¹ Wawancara hakim bapak amir, (Mojokerto, 1 November 2023)

metode maslahat, dalam memutuskan perkara hakim memaknai suatu dalil hukum secara luas sehingga maslahat yang dijadikan acuan hakim pun tidak satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara diantaranya dilihat dari berbagai aspek dan dampak hukumnya. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan alasan-alasan dari pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah dan juga beberapa pertimbangan hakim menganggap dampak negatifnya atau mudaratnya jauh lebih besar dari apabila membiarkan kedua calon pasangan ditolak permohonannya.

Mengenai penjelasan singkat mengenai diatas, maka perlu adanya pengaplikasian antara teori dengan praktek dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama, kemudian bagaimana hakim Pengadilan Agama Mojokerto menggunakan metode dalam kasus dispensasi nikah. Senada dengan apa yang diungkapkan bapak Amir berpendapat bahwa:

“Metode yang paling tepat untuk digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah ialah pertimbangan masalah, karena pertimbangan hakim pada setiap perkara dispensasi nikah jika faktanya yang ditemukan dalam persidangan misalnya bahwa ternyata anak dari pemohon dan calon suaminya telah berhubungan layaknya suami istri. Melihat hal itu, tentu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan calon pasangan tersebut merupakan perbuatan yang tercelah dan telah merusak kehormatan dirinya sebagai seorang wanita karena telah melakukan zina dan hal ini akan berdampak pada keluarga dan menjadi aib bagi keluarga jika tidak di nikahkan apalagi jika anak pemohon hamil, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak pemohon dan keluarga serta calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.”⁵²

Dari pertimbangan diatas, terlihat jelas bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya karena untuk menghentikan perbuatan dari calon mempelai melakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah sehingga dengan mengabulkan permohonannya dapat menghindari kerusakan yang lebih besar dan harus dinikahkan agar status kedua calon mempelai jelas dan jikapun calon mempelai wanita hamil juga akan mendapatkan status anaknya nantinya jelas nasabnya. Putusan hakim dalam penetapan tersebut jelas bahwa mengabulkan permohonan dispensasi mereka lebih banyak

⁵² Wawancara hakim bapak amir, (Mojokerto, 1 November 2023)

manfaatnya dibandingkan mudharatnya agar dampak yang ditimbulkan jika dispensasinya ditolak akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.

Sebagaimana Putusan Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap dan bahkan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman khususnya peraturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang masih dijadikan sumber hukum hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, tentu dalam hal ini aturan tersebut sudah lama dan perkembangan masyarakat saat ini tentu berbeda dengan kondisi masa lampau, meskipun DPR dan pemerintah telah sepakat melakukan perubahan usia perkawinan.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tetap saja tidak dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang maka diperlukan penafsiran hakim dalam kaitannya dengan peraturan yang mengatur tentang peristiwa atau kasus tersebut apakah aturannya sudah jelas atau masih kabur sehingga butuh penafsiran dari hakim. Misalnya terkait dengan kasus dispensasi nikah, pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Amir terkait penafsirannya terdapat pasal tersebut yaitu:

“Mengenai penafsiran terhadap teks undang-undang terkadang ada beberapa kata yang mungkin tidak dipahami sehingga butuh penafsiran, misalnya kata “Penyimpangan” dalam pasal 7 ayat (2) ditafsirkan sebagai seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang mengenai batas umur untuk bisa melangsungkan perkawinan. Kemudian arti dari penyimpangan secara bahasa ialah pelanggaran atau bisa juga diartikan sebagai penolakan jika dikaitkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia perkawinan”.⁵³

Menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku sehingga memberikan makna yang cukup jelas untuk dimengerti maksud dari peraturan tersebut. Mengenai penolakan yang dimaksud dalam pasal diatas jelas bahwa yang menjadi dasar pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama sehingga Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan mengadili dan memutus apabila dapat membuktikan penolakan dari Kantor Urusan Agama yang menolak menikahkan calon pasangan dikarenakan umurnya belum memenuhi standar yang telah disepakati oleh pemerintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan satu undang-undang dalam menemukan hukum tetapi menggunakan beberapa sumber hukum lainnya, seperti halnya perkara dispensasi nikah. Majelis hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi itu terlihat jelas saat penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Amir yang menyatakan bahwa:

“Majelis hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah selalu menghubungkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan yang secara tegas melarang terjadinya pernikahan anak dibawah umur yang belum berusia 19 Tahun, begitu juga batasan usia menikah

⁵³ Wawancara hakim bapak amir, (Mojokerto, 1 November 2023)

dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada saat yang sama pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 didalamnya juga diperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sepintas ada kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan perihal Perkawinan anak dibawah umur. Namun, melihat fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto setiap tahunnya perkara dispensasi nikah mengalami peningkatan dan alasan yang paling dominan terjadi yaitu hamil luar nikah, serta adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya kemudian apa yang menjadi alasan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kepada calon mempelai karena hamil, jika hal ini dianggap deskriminasi terhadap pelanggaran Undang- undang Perlindungan anak maka hal ini salah karena dispensasi nikah akibat hamil yang dikabulkan juga bertujuan untuk melindungi anak yang hamil dan anak yang dikandungnya agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar ”.⁵⁰

Upaya hakim dalam menghubungkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 huruf c tentang perlindungan anak “*Mencegah terjadinya perkawinan paa usia anak-anak*”⁵¹ dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas umur perkawinan, hal ini terlihat jelas bahwa dikabulkannya dispensasi nikah tidak bermaksud melanggar undang-undang perlindungan anak karena dalam pemberian dispensasi hakim tidak hanya sekedar mengabulkan permohonan tanpa ada keadaan yang darurat atau mendesak seperti hamil di luar nikah, pertimbangan hakim bertujuan untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Mojokerto bapak Amir terkait penafsirannya terdapat pasal tersebut yaitu:

“Terkait dengan perkara dispensasi nikah nikah, undang-undang telah mengaturnya dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya dijelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 kedua orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim. Berdasarkan ayat tersebut jika dikaitkan dengan metode penemuan hukum dengan metode konstruksi hukum yang

bertujuan agar putusan hakim dapat memenuhi keadilan dan kemanfaatan, maka hakim harus mempersempit aturan yang umum ke khusus artinya aturan tentang batas usia untuk menikah berlaku bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat batas usia nikah tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali mendapat izin dispensasi nikah di Pengadilan. Namun, dalam pemberian dispensasi ini hakim harus jeli dan memperketat pemberian dispensasi agar bisa meminimalisir terjadinya nikah dibawah umur, sehingga hakim harus mencari aturan khusus agar dapat mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan cara mengaitkan Pasal 53 ayat (1) KHI bahwa seorang wanita yang hamil diluarnikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Jadi aturan tersebut menjadi alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum menggunakan metode konstruksi hukum dengan metode penyempitan hukum, suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu, seperti aturan mengenai dispensasi nikah tidak ada aturan mengenai alasan-alasan dikabulkannya suatu permohonan sehingga hakim dapat mencari aturan khusus seperti Pasal 53 at (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”*⁵³. Berdasarkan pasal tersebut hakim melakukan penyempitan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan ketentuan permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan asalkan calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.

Melihat uraian di atas, jelas bahwa hakim sangat berperan penting dalam menemukan hukum dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum guna menyelesaikan kasus tertentu. Putusan yang ditetapkan hakim tidak bersifat umum artinya peraturannya hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima

dan ditolak perkara adalah peristiwa. Didalam persidangan dispensasi nikah, Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk pertimbangan Hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nantinya dapat diterima tetapi substansinya bisa saja ditolak, tergantung pembuktian di persidangan.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan Permohonan dispensasi nikah, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Amir berdasarkan pertimbangannya yaitu:

“Dalam hal dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi itu tentu pertimbangannya berbeda-beda tiap permohonan, sehingga meskipun kasus yang sama dengan alasan yang sama tetapi bisa saja permohonan tersebut diterima atau ditolak tergantung pembuktian di persidangan. Namun secara umum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya alat bukti yang sah dan lengkap, perkara yang belum sampai pada tahap proses pembuktian disebabkan karena kaburnya suatu permohonan yang disebabkan kurangnya bukti otentik. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang dalam perkawinan pada Pasal 8. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pemohon dapat meminta dispensasi dengan alasan adanya kondisi yang mendesak serta adanya bukti-bukti pendukung yang cukup. Serta asas kemanfaatan dan kemudharatan, tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak pemohon dan masyarakat luas”.⁵⁴

Sebagaimana wawancara diatas jelas bahwa Majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah secara umum ada empat pertimbangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa hukum, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada

pemohon untuk mengajukan bukti-bukti serta alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim

Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Amir yaitu:

“Sebelum perkara disidangkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk kemudian diajukan ke meja pendaftaran sebagai alat bukti surat. Dari alat bukti surat tersebut berupa fotocopy surat penolakan dari KUA, akta kelahiran, ijazah terakhir, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Pendudukan orang tua yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa kemudian dalam proses persidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi sebagai alat bukti pendukung”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Mojokerto, bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari keterangan tersebut kemudian dicocokkan dengan keterangan dari pemohon. Karena diterimanya suatu permohonan dispensasi nikah itu sangat berpengaruh pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara, maka dalam hal alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengajuan dan sumpah sangat berperan penting dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap putusan.

Dilihat dari alasan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Mojokerto yaitu anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya serta adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya ketika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dapat melanggar norma Agama, sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Dalam penetapan tersebut telah dicantumkan bahwa Hakim menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dari keterangan

saksi-saksi tersebut menunjukkan anak Pemohon telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga, serta calon suaminya sudah layak untuk melangsungkan perkawinan.

BAB V

ANALISA DATA

A. Analisis Penanganan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto

Bapak Amir Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menyatakan bahwa PA Mojokerto adalah pintu terakhir dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum hanya bisa menerima dan mengadili permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi kawin, karena pengadilan mempunyai asas tidak bisa menolak perkara.

Di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sendiri terdapat poin mengenai tujuan di buat dan diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019. Sebagaimana Pasal 3 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak”

PERMA No. 5 Tahun 2019 ini memang dibuat sebagai pedoman tata cara mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, akan tetapi di dalam pasal- pasal Perma tersebut terdapat penjelasan, peraturan, nasihat dan anjuran bagi seorang hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin yang perlu dijadikan sebagai konsumsi masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang peraturan hukum sebagai pendukung untuk pencegahan pernikahan dini. Seperti yang dinyatakan Bapak Amir dan Bapak Sugiarto (Hakim dan Panitera PA Mojokerto) bahwa Perma No. 5 Tahun 2019 ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan politik. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

Di PA Mojokerto sendiri belum ada program khusus untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum terutama Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini secara langsung, sosialisasi baru dilakukan sebatas sosialisasi melalui websitenya PA Mojokerto. Dari sini peneliti memahami bahwa pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang telah diundangkan dan ditetapkan belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat.

Bapak Amir (Hakim PA Mojokerto) Menyatakan bahwa Pencegahan banyaknya dispensasi kawin adalah tanggung jawab bersama. Pencegahan pernikahan dini atau pengajuan permohonan dispensasi kawin bisa dilakukan dengan cara meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dengan memberikan wawasan pengetahuan tentang etika pergaulan remaja, pernikahan, kesehatan dan peraturan hukum yang berlaku dengan cara melakukan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat.

Peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum/peraturan yang berlaku khususnya Perma No. 5 Tahun 2019. Penyuluhan hukum harus disertai penerangan yang disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Namun Bapak Sugiarto selaku panitera PA Mojokerto menyatakan bahwa sosialisasi tentang perilaku remaja dan pengetahuan-pengetahuan untuk anak-anak remaja perlu dilakukan dan yang berperan utama adalah dinas sosial dan dinas perlindungan perempuan untuk memberikan pengarahan agar dapat mencegah tingginya angka permohonan dispensasi nikah.”

Berdasarkan pemaparan analisis diatas, dengan teori efektivitas hukum, peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas Perma No. 5 Tahun 2019 terhadap penanganan permohonan dispensasi kawin yang cenderung meningkat di PA Mojokerto kurang efektif jika hanya Pengadilan Agama saja yang berperan dalam pencegahan permohonan dispensasi kawin. Pengadilan adalah pintu terakhir dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Melihat faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin, perlunya diadakan sosialisasi oleh seluruh pihak yang berwenang kepada masyarakat agar masyarakat bisa ikut andil dalam pencegahan banyaknya permohonan dispensasi kawin/pernikahan dini.

B. Efektivitas Keputusan Mahkamah Agung Nomer 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mojokerto Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni 1) hukum/norma hukum; 2) penegak hukum; 3) sarana dan fasilitas; dan 4) masyarakat. Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah

untuk mengatur pergaulan manusia. Sehingga ketika hukum tidak mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik, kemungkinan ada yang bermasalah dengan perangkat hukum lainnya selain faktor manusia. Beberapa faktor penegakan hukum tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai alat analisis tentang penerapan regulasi dispensasi kawin pada pembahasan ini pasca perubahan terhadap ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaan, Pasal 7 pada UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada UU No. 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu, ada sedikit perubahan beberapa frasanya. Pada revisi UU Perkawinan terbaru, pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa ‘pejabat lain’ yang ada pada UU Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun,

sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa ‘alasan-alasan yang mendesak’ dan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum.

Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

Beberapa penambahan pasal dan frasa terkait regulasi dispensasi kawin masih bersifat abu-abu. Ketentuan yang ada tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi kawin tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk menekan angka Perkawinan anak.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. MA secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses

mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang. Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*). Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon (Pasal 5), pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10 - 18), juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya. Perma ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.

Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa ‘alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih sajaterjadipraktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

Faktor penegakan hukum selanjutnya ialah faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan pihak yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Penegak hukum tidak hanya mereka yang melakukan fungsi *law enforcement*, namun termasuk juga mereka yang melakukan fungsi *peace maintenance*. Maka yang dapat dikategorikan penegak hukum ialah badan legislatif, hakim, jaksa, polisi, advokat dan sebagainya. Dalam hal ini, penegak hukum yang berkaitan langsung dengan permohonan Dispensasi kawin ialah hakim.

Penegakan hukum dalam persoalan dispensasi kawin dimaksudkan untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus dan hati-hati, namun juga harus selektif. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim. Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat tentang resiko perkawinan dan kewajiban mendengar para pihak akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim. Perma ini memang terkesan menuntut hakim untuk berperan aktif dalam proses mengadili perkara dispensasi.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar menyetujui dan mengetahui rencana perkawinan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dari orang tua. Hakim juga harus mengetahui dengan pasti kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan dan berumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan apakah ada bentuk paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak untuk melakukan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk mengawinkan anak. Pemeriksaan terhadap anak boleh dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Anak juga disarankan untuk didampingi pendamping. Pemeriksaan terhadap anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bahkan hakim boleh menghadirkan penerjemah atau orang yang dalam persidangan, hakim maupun panitera pengganti juga tidak diperkenankan

memakai atribut persidangan. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari permohonan secara teliti dan cermat, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan yang diajukan, menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara calon suami-istri, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya, mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi memang suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Proses peradilan yang dilakukan tidak boleh dilakukan sekehendak hakim. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan alasan dan bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi’, tidak hanya sekedar mengetahui atau mendengar.

Permasalahan perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin menjadi persoalan yang kompleks, maka kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan tujuan utama keseragaman dan standarisasi dalam proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan.

Sehingga dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim memiliki panduan dan pedoman yang baku terkait poin apa saja yang penting untuk menjadi pertimbangan, persoalan perkawinan di bawah umur merupakan faktor penting yang mendapatkan perhatian khusus sehingga dibentuk produk Undang-Undang yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Ini merupakan bukti bahwa kasus perkawinan di bawah umur merupakan salah satu kasus yang mendapatkan perhatian khusus, hal ini mengingatkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi (Tasya dan Atik, 2021).

Perma mengenai pedoman mengadili kasus dispensasi kawin ini menjadi aturan khusus mendorong peran hakim dapat berjalan dengan maksimal, sehingga efektivitas hukum mengenai Perma No. 5 Tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan harapannya (Fatullah 2019).⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Rifky Yusuf, “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur.”, *Al-Manhaj*, no. 2 (2022): 409-418 <https://doi.org/10.37680/al-manhaj.v4i2.1816>.

Secara rinci banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Perma No.5 Tahun 2019, ketika aturan hukum telah memiliki ukuran substansi sedemikian rupa, praktis penegak hukum juga dituntut dapat melaksanakan isi atau analisis data aturan tersebut dengan baik (Nasution dkk, 2020).

Pemaparan sejumlah hakim dari Pengadilan Agama dapat dibandingkan dengan teori efektivitas hukum, dalam penelitian ini dapat dinilai dari lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto tentang pemberlakuan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Pada poin yang pertama ini bahwasanya esensi dalam Undang-Undang menjadi sebuah aturan yang dapat menjadi sebuah pertimbangan, Aturan atau Undang-Undang menjadi yang utama dalam pertimbangan dalam memutus sebuah perkara agar esensi dari Undang-Undang benar-benar menjadi bentuk atau wujud keadilan, Undang-undang menjadi substansi atau dasar pemberlakuan sebuah hukum, maka ini menjadi sebuah hal terpenting dalam penegakan aturan.

Esensi utama Perma No. 5 tahun 2019 yaitu menjadi sebuah petunjuk dan regulasi dalam mengentaskan perkara mengenai dispensasi kawin sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah, ini menjadi ketentuan mendasar yang menjadi dasar dari diterapkannya Perma ataupun Undang-Undang perkawinan, substansi-substansi inilah yang selayaknya juga harus dipahami bersama oleh masyarakat, agar aturan dapat ditegakkan dengan adil (Pamungkas, 2021).

Persoalan dalam dispensasi kawin, khususnya pedoman yang dapat digunakan untuk menolak atau mengabulkan gugatan yang dilaksanakan oleh hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana secara yuridis formil mengeluarkan Perma

No. 5 Tahun 2019 yang mengatur penanganan serta penyelesaian perkara dispensasi kawin, aturan ini menjadi substansi atau dasar Undang-Undang yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, harapannya putusan yang dipilih oleh hakim merupakan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Tamin, 2019).

Pandangan hakim dalam Perma No. 5 tahun 2019 kemudian juga harus dijabarkan dengan tepat oleh hakim sebagai pengadil, karena isi dari Perma tersebut tidak semata-mata memberikan penjelasan secara rinci mengenai klasifikasi permohonan mana saja yang dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim, karena inilah peran hakim menjadi poin penting dalam menegakkan substansi Undang-Undang yang berhubungan dengan dispensasi kawin (Atiqah, 2019).

Aturan yang ada di dalam Perma No. 5 tahun 2019 utamanya mendorong ditegakkannya Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan harus dilaksanakan di atas usia 19 tahun, hal ini sejalan juga dengan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019, dijelaskan mengenai asas kepentingan terbaik yang harus diberikan pada anak, asas hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat yang dikeluarkan oleh anak, asas penghargaan harkat dan martabat anak sebagai manusia, asas non diskriminasi dengan status anak, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini pada dasarnya berupaya untuk melindungi hak anak, dan menjunjung setinggi-tingginya keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa, Perma ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam konvensi tentang Hak-hak Anak Dunia yang menjelaskan betapa pentingnya menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau hakim menjadi kunci dalam penerapan sebuah tata aturan ataupun

Undang-Undang, tingkat keberhasilan sebuah hukum akan terlihat sejauh mana hakim dapat menerima dan menelaah aturan yang ditampilkan pada bentuk putusan. Dalam hal ini efektivitas hukum juga tergantung sejauh mana sosok hakim atau penegak hukum lainnya seperti polisi atau jaksa bertindak adil sesuai ketentuan perundang-undangan, namun khusus dalam kajian dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan sejauh mana sosok hakim dalam memberikan keputusannya serta sejauh mana sosok hakim dalam mempertimbangkan perkara khususnya berhubungan dengan dispensasi kawin.

Ketentuan persyaratan administrasi tersebut jika tidak dapat terpenuhi maka sesuai dengan penjelasan dalam pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka dapat diganti atau setidaknya terdapat dokumen penunjuk identitas diri dan status anak yang hendak melangsungkan perkawinan, persyaratan ini merupakan faktor atau upaya penegak hukum dalam melakukan peradilan yang adil dalam memimpin jalannya persidangan, dengan demikian maka syarat administrasi harus terpenuhi oleh pihak pemohon.

Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 juga berisikan mengenai regulasi khusus lokasi pengadilan yang dapat digunakan dalam memohon dispensasi kawin: 1) proses permohonan dilaksanakan pada pengadilan yang sesuai dengan agama anak, jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua; 2) proses permohonan dilaksanakan pada pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan (Hidayat, 2022).

Regulasi khusus tersebut dinilai dari sisi lokasi pengadilan tujuan permohonan dispensasi kawin, terdapat juga faktor penegak hukum lainnya yaitu pemilihan siapa hakim dengan ketentuan khusus yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Sesuai dengan data penelitian diketahui pihak Pengadilan Agama menentukan kriteria khusus yaitu; 1) Hakim tersebut memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tersebut memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin; 2) namun apabila persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh sebuah lembaga peradilan, maka setiap hakim yang terdapat dalam lembaga peradilan dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin (Wungow, 2022).

Proses penegakan hukum dinilai dari segi pelaksanaan sidang yang ditentukan di Pengadilan Agama. Khususnya pada hari pertama sidang permohonan dispensasi kawin, maka pihak pemohon wajib menghadirkan: a) anak yang berproses dalam dispensasi kawin; b) Calon pasangan suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Jika dalam jalannya sidang pemohon tidak hadir maka Hakim dapat menunda proses sidang hingga kembali memanggil pemohon secara sah dan patut, ketegasan yang ditentukan yaitu pada poin jika pada hari kedua pemohon tidak hadir maka permohonan dapat dinyatakan gugur.

Penegak hukum dalam pandangan Perma Nomor 5 Tahun 2019 memiliki peranan yang penting, karena Perma ini pada dasarnya juga tidak menentukan secara rinci batasan dan ketentuan mengenai landasan apa yang digunakan dalam memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin, sehingga peranan hakim atau penegak hukum menjadi penting dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor ini dalam konteks kehakiman maka terdapat ketersediaan perangkat dan alat bukti yang cukup sebagai bahan atau sumber pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam sebuah sidang dalam memutus perkara, yaitu dalam konteks ini permohonan dispensasi kawin,

sarana merupakan sebuah hal penting yang dapat menunjang kegiatan peradilan agar berjalan dengan baik.

Layanan tersebut menjadi salah satu bentuk sarana kemudahan akses informasi kepada masyarakat, maka dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai lembaga yang melayani pemerintah memiliki kualitas sarana dan prasarana yang baik, hal ini juga akan memudahkan jalannya persidangan, karena masyarakat dapat dengan mudah mengetahui jadwal sidang secara online. Sarana dan prasarana dalam konsep efektivitas hukum menjadi bagian penting, sarana dan prasarana ini pada dasarnya berupa fasilitas, salah satu yang menjadi kunci utama yaitu teraksesnya informasi dengan baik. (Sutiyoso dkk, 2019).

Sarana dan prasarana pada dasarnya bukan menjadi hal yang utama dalam dispensasi kawin, karena sarana dan prasarana tidak berhubungan secara langsung, namun dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong berlangsungnya persidangan yang maksimal dengan terpenuhinya semua unsur yang dibutuhkan dalam perkara.

Faktor penunjang persidangan yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, hal ini dalam konteks kehakiman maka terdapat ketersediaan perangkat dan alat bukti yang cukup sebagai bahan atau sumber pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam sebuah sidang dalam memutus perkara, yaitu dalam konteks ini permohonan dispensasi kawin, dengan ini maka juga akan menjadikan putusan yang diambil oleh Hakim benar-benar adil.

d. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan dalam efektivitas juga hampir sama dengan faktor kelompok masyarakat, budaya menjadi salah satu faktor penting dan utama bagi sebuah kelompok masyarakat, sehingga sebuah permohonan kawin jika telah terbentur dengan budaya menjadikan permohonan dispensasi kawin harus dilaksanakan, kebudayaan menjadi bagian dalam sebuah

kelompok masyarakat yang dianggap menjadi hal yang wajar dan bisa dilaksanakan meskipun bertentangan dengan aturan hukum.

Rata-rata masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, kejadian negatif seperti ini menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, hal ini juga terjadi karena dampak pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah, faktor-faktor inilah yang menjadi alasan utama yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur (Setiawan, 2022). Perma No. 5 Tahun 2019 menjadi aturan yang melekat yang dapat digunakan dalam menangani permohonan dispensasi kawin, sehingga dengan ketentuan atau aturan dasar dalam Perma ini hakim memiliki pandangan awal dalam menentukan keputusan menolak atau menerima permohonan, dalam aturan ini kemudian dijelaskan mengenai prinsip dalam melakukan persidangan dan pertimbangan dalam kasus atau permohonan dispensasi perkawinan.

Pertimbangan dan sudut pandang hakim dalam memandang sebuah permohonan sangat penting, karena dengan pandangan yang tepat maka seorang hakim dapat memutuskan sebuah perkara dengan asas seadil-adilnya. Dengan ini maka hakim juga penting untuk mengumpulkan alat bukti dan saksi yang tepat, agar menemukan fakta dan dapat memutuskan perkara sesuai dengan prinsip keadilan (Nurrohman, 2021).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kemudian juga ditentukan pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan pasal 6, dalam hal ini terdapat pihak wali atau kuasa hukum dalam melakukan proses pengajuan perkara dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Ketiga teknis yang digunakan dalam pemeriksaan perkara mengacu pada Pasal 10-18. Terakhir Perma ini mengatur tentang pilihan upaya hukum apabila permohonan dispensasi ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19.

Pelaksanaan dalam proses permohonan dispensasi kawin telah ditata sedemikian rupa sebagai upaya dalam melindungi hak seluruh rakyat Indonesia, meskipun terdapat aturan yang membatasi pelaksanaan perkawinan dengan usia minimal 19 tahun baik laki-laki atau perempuan, namun juga terdapat unsur-unsur yang harus dipertimbangkan hakim untuk menentukan keputusan yang tepat dalam mengadili perkawinan di bawah umur atau memberikan dispensasi kawin.

Faktor masyarakat yakni berhubungan dengan kondisi sosial kelompok masyarakat pada sebuah wilayah, berbeda dengan budaya maka faktor masyarakat merupakan sebuah kelompok yang akan mendorong berlakunya sebuah hukum, kekuasaan hakim sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Juga mendapatkan dorongan dari adanya sebuah lingkup masyarakat, kondisi masyarakat dapat menjadi faktor penentu utama hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara.

Faktor kebudayaan ini lebih melekat karena langsung berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang, dimana sebuah budaya yang sekalipun bertentangan dengan Undang-Undang maka tetap dapat dilaksanakan, Perma No. 5 Tahun 2019 juga sangat mewadahi unsur budaya masyarakat, ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam permohonan dispensasi kawin, namun catatan khusus kebudayaan ini merupakan budaya yang benar dan telah menjadi tradisi di sebuah daerah.

Dari prinsip efektivitas hukum Soekanto tersebut, pada prinsipnya upaya dalam melindungi anak dan prinsip keadilan menjadi pertimbangan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, keadilan menjadi tujuan utama atas dilahirkannya Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai ketentuan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

e. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang sebuah masyarakat, dimana hukum tersebut digunakan dan sejauh mana masyarakat memberikan respon positif dan negatif, prinsip ini akan berhubungan dengan sejauh mana adat sebuah kelompok masyarakat yang mendorong berlakunya sebuah hukum. Misalnya saja sebuah permohonan daerah yang membenarkan pernikahan anak di bawah umur dan menjadi bagian dari adat istiadat kelompok masyarakat, maka hal ini juga dapat menjadi sebuah pemicu permohonan dispensasi kawin.

Masyarakat secara umum telah mengetahui mengenai diperbolehkannya perkawinan dibawah umur karena adanya unsur yang memaksa, sebagian besar masyarakat mengetahui jika perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur atau di bawah 19 tahun merupakan perkawinan yang patut menjadi pertanyaan latar belakang dilangsungkannya perkawinan, dalam hal ini terjadi kemungkinan buruk yang menjadi penyebabnya (Tasya dan Atik, 2021).

Faktor pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat juga mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur, hingga yang terburuk masyarakat kurang mengetahui dampak dari pernikahan dini. Hal inilah yang menjadikan perkawinan di bawah umur sering terjadi bahkan Pengadilan Agama selalu melakukan proses permohonan dispensasi kawin dengan dalih / alasan menghindarkan mudarat yang lebih buruk, yakni kelahiran bayi tanpa bapak (Rany dan Liya, 2021).

Faktor pendidikan pada dasarnya merupakan hal yang penting termasuk dengan pemberian penjelasan mengenai perkawinan di bawah umur, dampak buruk, hingga resiko yang dihadapi pasca sahnya sebuah hubungan, maka masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup baik potensi menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Masyarakat menjadi faktor penting dalam teori efektivitas hukum, keberadaan masyarakat

dapat berpengaruh dan berdampak langsung kepada kepatuhan hukum. Pola pikir di dalam masyarakat yang dinamis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh masyarakat luas, hal ini kemudian memberikan arti penting mengenai kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh masyarakat luas.

Efektivitas hukum terhadap pemberlakuan Perma No.5 Tahun 2019 dalam menangani perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama sudah efektif jika dilihat dari lima faktor menurut Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum (Undang-Undang) yang mana ini menjadi dasar dari penerapan sebuah aturan. Kedua, penegak hukum yaitu hakim menjadi sosok penting dalam penerapan sebuah aturan melalui putusan hakim dapat menjadikan sebuah Undang-Undang bekerja secara optimal. Ketiga, sarana prasarana yaitu menjadi penunjang yang berhubungan dengan penegakan hukum dan efektivitas sebuah aturan. Keempat, faktor masyarakat yaitu faktor yang melekat pada sebuah kelompok masyarakat luas dimana masyarakat sebagai penerima hukum sekaligus pihak yang melaksanakan aturan tersebut. Kelima, faktor budaya yaitu faktor ini berhubungan langsung dengan kebudayaan, perilaku, kepercayaan, norma penduduk setempat dalam melaksanakan sebuah keputusan yang mana faktor budaya dapat berdampak langsung kepada tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi Undang-Undang. Meskipun pada realitanya masih terjadi peningkatan dispensasi kawin tiap tahunnya, namun hakim sudah berupaya melakukan ijtihad untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk anak. Hakim juga sudah mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang terkait perkawinannya. Selain itu perkawinan di bawah umur tentu menjadi masalah bersama, masalah ini bukan hanya masalah hakim saja namun juga masyarakat dan pemerintah, untuk itu tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan karena diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak ada yang dirugikan di masa mendatang.

Berdasarkan teori efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis, oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi atau tidak dalam masyarakat ditentukan oleh 4 faktor. Faktor pertama adalah faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, yang dalam penelitian ini yakni Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Kedua adalah faktor petugas/penegak hukum, yang dalam penelitian ini adalah hakim di PA Mojokerto.

Ketiga adalah sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, yang dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Keempat adalah kesadaran masyarakat dalam penerapan dan berlakunya hukum, yaitu lingkungan di mana hukum/peraturan itu berlaku dan diterapkan. Demikian 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum/peraturan yang dijadikan sebagai tolak ukur penelitian ini.

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan 4 faktor yang mempengaruhi hukum/peraturan sebagai analisa efektivitas penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di PA Mojokerto, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan

Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan memiliki daya paksa dan kekuatan hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, yang dalam penelitian ini yang termasuk adalah PA Mojokerto. Pengajuan permohonan dispensasi kawin harus melalui prosedur yang sudah diberlakukan yaitu meliputi persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 5-16 Perma No. 5 Tahun 2019. Hal ini di akui oleh hakim dan panitera PA Mojokerto bahwa hukum acara yang dipakai adalah Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, daya paksa dan kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan keberadaannya diakui. Perma No. 5 Tahun 2019 ini adalah peraturan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap peraturan

perundang-undangan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang telah ada sebelumnya.

- b. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.

Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi substansi hukum di Pengadilan, semua peraturan yang ada di dalam Perma tersebut ada yang diterapkan, diterapkan tapi kurang maksimal, dan ada yang tidak diterapkan dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Antara lain yaitu:

a. Terlaksana

- 1) Tahapan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana pasal 5 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, pasal 5 ini sudah diterapkan di PA Mojokerto. Hal ini diungkapkan oleh panitera PA Mojokerto bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin harus memenuhi persyaratan administrasi agar bisa di proses lebih lanjut.
- 2) Pengajuan permohonan dilakukan oleh orang tua, sebagaimana Ayat (1-3) pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;
 - a) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
 - b) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
 - c) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui

keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.

3) PA Mojokerto menerima perkara masyarakat wilayah Mojokerto, panitera melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengembalian berkas persyaratan yang kurang lengkap, pendaftaran permohonan dalam register bagi pemohon yang sudah melengkapi persyaratan, pembayaran panjar biaya, dan pengajuan permohonan secara Cuma-Cuma (*prodeo*) bagi yang tidak mampu. Sebagaimana ayat (1-5) pasal 9 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

- a) Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
- b) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
- c) Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d) Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin didaftarkan dalam register, setelah membayar panjar biaya.
- e) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (*prodeo*).³

4) Di PA Mojokerto pemeriksaan persidangan perkara dispensasi kawin dilakukan hanya satu kali saja, dikarenakan semua pihak yang wajib mengikuti pemeriksaan perkara hadir dalam sidang pertama dan selesai serta sudah cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin pada satu kali sidang tersebut. Sebagaimana Ayat (1) Pasal 10 Perma No. 5 Tahun 2019 yang

berbunyi;

“Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.

5) Hakim PA Mojokerto pada persidangan perkara dispensasi kawin tidak memakai toga, hal ini dikarenakan pihak yang berperkara masih tergolong anak-anak. Tujuan Hakim tidak memakai toga dipersidangan perkara dispensasi kawin ini agar pemeriksaan tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan. Sebagaimana Ayat (1-2) Pasal 11 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

a) Hakim dalam persidangan menggubakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.

b) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

6) Pada saat melakukan pemeriksaan Hakim PA Mojokerto mengidentifikasi, memberi pertanyaan dan mendengar keterangandari para pihak serta hakim memberi arahan, nasihat dan pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan setelah menikah. Sebagaimana Ayat (1-3) Pasal 12 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;⁶

a) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepadapemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.

b) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orangtua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan.

c) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.

Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

a) Hakim harus mendengar keterangan anak, calon suami/istri dan orang tua/wali

calon suami/istri.

- b) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.

Dan Pasal 14 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

“a) Anak ang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; b) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan c) paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin/mengawinkan”

7) Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus memahami terlebih dahulu permohonan/posita dan permintaan permohonan/petitum. Posita dan petitum yang diajukan diperiksa dan dipelajari terlebih dahulu untuk dijadikan pertimbangan hakim setelah mendengar keterangan dari para pihak. Sebagaimana Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

- (a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- (b) Memeriksa kedudukan pemohon;
- (c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- (d) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- (e) Menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- (f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
- (g) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;
- (h) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

(i) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

8) Di Pengadilan Agama Mojokerto perkara permohonan dispensasi kawin yang ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak dengan pertimbangan pada saat pemeriksaan maka hakim memutuskan dikabulkan atau tidaknya sesuai dengan kepentingan anak. Sebagaimana Pasal 17 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi; “Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan : perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁹

b. Terlaksana Tapi Tidak Maksimal

1) Selama penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di PA Mojokerto yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mayoritas adalah orang tua. Sebagaimana Ayat (4-5) Pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi:¹⁰

a) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.

b) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan undang-undang Sesuai Ayat 4 dan 5 tersebut di PA Mojokerto tidak maksimal dikarenakan pengajuan permohonan dispensasi kawin mayoritas adalah orang tua.

c. Tidak Terlaksana

- 1) Di PA Mojokerto sidang pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin hanya dilakukan satu kali sidang selesai karena pihak pemohon dan para pihak berperkara hadir dalam sidang pertama . Maka dalam Ayat (2-7) Pasal 10 Perma No. 5 Tahun 2019 tidak terlaksana, yang berbunyi sebagai berikut;
 - a) Dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah.
 - b) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.
 - c) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
 - d) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
 - e) Dalam hal pemohon tidak dapat mengadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.
 - f) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.
- 2) Dalam pemeriksaan perkara persidangan permohonan dispensasi kawin Hakim PA Mojokerto sudah memberikan nasihat sesuai Ayat (1-2) Pasal 12 Perma No. 5 Tahun

2019. Maka Ayat (4) Pasal 12 Perma No. 5 Tahun 2019 tidak terlaksana, yang berbunyi sebagai berikut;

“Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

- 3) Dikarenakan di PA Mojokerto Karena banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin yang mencapai 7-10 perkara permohonan dispensasi kawin, sidang hanya dilakukan pada hari Selasa. Pemeriksaan persidangan di hadiri oleh semua pihak yang wajib hadir dalam persidangan, maka dilakukan satu kali sidang karena pemeriksaan pada sidang pertama cukup untuk dijadikan . pertimbangan penetapan. Dalam hal ini Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak terlaksana, yang berbunyi sebagai berikut:

“(a) mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua; (b) mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain; (c) menyarankan agar anak didampingi pendamping; (d) meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kerja kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A); (e) mengadirkan penerjemah/ orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.”

2. Kualifikasi Hakim/Terkait Aparat Penegak Hukumnya

Dalam menangani kasus perkara permohonan dispensasi kawin Hakim adalah satu-satunya orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan keputusan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin. Oleh sebab itu Hakim dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik sesuai apa yang dibutuhkan pada saat memeriksakan mempertimbangkan, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Di PA Mojokerto peneliti menemukan bahwa Hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin menggunakan asas sederhana dan cepat. Hal tersebut lebih efektif dilakukan karena banyaknya permohonan dispensasi kawin 3 tahun terakhir ini yang dalam setiap sidang yang dilakukan khusus pada hari selasa dengan jumlah mencapai 7-10 perkara dan setiap perkara mayoritas berisi alasan yang sangat mendesak dan sudah berbadan dua/hamil yang membuat hakim semakin sederhana dan cepat dalam pemeriksaan, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin. Kemampuan hakim tersebut diantaranya adalah memiliki kualifikasi atau Ijazah yang sesuai persyaratan untuk menjadi hakim, memiliki pengalaman sebagai hakim beberapa tahun, bisa menganalisis persoalan berdasarkan sebab dan akibatnya sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga hakim bisa terpenuhi sebagai Aparat penegak Hukum.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan diatas, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk yaitu jika nanti anaknya lahir tanpa identitas orang tua yang jelas, maka hakim harus segera memutuskan perkara tersebut.

3. Fasilitas dan Sarana

Pengadilan Agama Mojokerto membuat tindakan khusus dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin yaitu:

- a. Untuk mengadili perkara dispensasi kawin di lakukan oleh hakim tunggal (khusus menangani perkara dispensasi kawin) dan dihadiri oleh pemohon yaitu orang tua dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, atau oleh salah satu dari orang tua dari pemohon, atau wali yang menjadi orang tua asuh dari para saksi yang dibutuhkan.
- b. Persidangan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan khusus hari selasa. Karena banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin, sidang hanya dilakukan pada hari selasa, sebab hakim memiliki jadwal yang padat pada persoalan selain permohonan dispensasi kawin. Selain itu juga memudahkan hakim dalam mengatur penjadwalan persidangan, dari pihak pemohon juga memudahkan untuk bisa menghadiri sidang karena sudah ada kepastian waktu.
- c. Hakim pada persidangan perkara dispensasi kawin tidak memakai toga dengan tujuan agar pemeriksaan persidangan perkara dispensasi kawin ini tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan, agar terkesan bersifat kekeluargaan, santai tapi serius, sehingga para pemohon dan saksi tidak takut menghadapi persidangan dengan harapan mendapatkan keputusan yang terbaik.

- d. Persidangan dilakukan pada ruang sidang 2 (dua) yang khusus digunakan untuk persidangan perkara permohonan dispensasi kawin dan dibedakan dengan pemeriksaan persidangan perkara lain yang dilakukan di ruang 1, ini dimaksudkan agar persidangan perkara dispensasi kawin bisa fokus dan tidak terpengaruh dengan banyaknya perkara yang lain diantaranya masalah perceraian, masalah waris, masalah persengketaan perkara yang lain.

4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum/peraturan di wilayah PA Mojokerto belum begitu terlihat khususnya hukum/peraturan mengenai PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi PERMA No. 5 Tahun 2019 baru dilakukan melalui website PA MOjokerto saja dan PA Mojokerto sendiri belum pernah mengadakan program kerja untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan hukum secara langsung. Masyarakat baru menyadari adanya peraturan hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku ketika sudah mempunyai perkara dan harus berurusan dengan hukum sesuai dengan perkara yang terjadi, maka diperlukan sosialisasi tentang PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin kepada masyarakat melalui berbagai cara diantaranya :

- a) Memberikan Pembinaan dan Sosialisasi kepada para Penghulu dan para Modin yang menangani persoalan pernikahan dan perceraian.
- b) Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi kepada Tokoh masyarakat melalui Kepala Desa / Kelurahan pada saat-saat tertentu.
- c) Sosialisasi melalui Website PA Mojokerto terkait Persyaratan dan Proses Pelaksanaan PERMA No. 5 Tahun 2019.

Berdasarkan pemaparan analisis diatas, dengan teori efektivitas hukum dan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di PA Mojokerto masih kurang efektif. Dikarenakan dilihat dari:

- a. Faktor substansi hukum, ada sebagian substansi hukum yang tidak terlaksana

karena substansi yang lain sudah mencukupi untuk menimbang, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin di PA Mojokerto.

- b. Kualifikasi dan Kompetensi hakim, sudah tepat dalam memeriksa, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin.
- c. Fasilitas dan sarana sudah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. 4)
Kesadaran Hukum masyarakat yang belum terlihat dan kurangnya keinginan untuk mengetahui peraturan hukum. Dari sini peneliti mengambil kesimpulan bahwa Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 di PA Mojokerto masih kurang efektif dikarenakan proses pemeriksaan dan persyaratan administrasi belum seluruhnya sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan lebih efektif melakukan pemeriksaan secara sederhana dalam memeriksa memutus dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan permohonan yang mendesak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang sering digunakan oleh pemohon dispensasi kawin dari beberapa putusan, pertimbangannya adalah karena antara pemohon dengan calon isteri sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena calon isterinya telah hamil, sehingga Pemohon khawatir akan menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya. Banyak orang tua yang ingin agar kedua anak Pemohon (orang tua dari calon anak yang mengajukan dispensasi kawin) segera untuk dinikahkan dan melaksanakan permohonan dispensasi kawin.
2. Efektifitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam menangani perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Mojokerto sudah efektif jika dilihat dari lima faktor menurut Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum (Undang-Undang) yang mana ini menjadi dasar dari penerapan sebuah aturan. Kedua, penegak hukum yaitu hakim menjadi sosok penting dalam penerapan sebuah aturan melalui putusan hakim dapat menjadikan sebuah Undang-Undang bekerja secara optimal. Ketiga, sarana prasarana yaitu menjadi penunjang yang berhubungan dengan penegakan hukum dan efektivitas sebuah aturan. Keempat, faktor masyarakat yaitu faktor yang melekat pada sebuah kelompok masyarakat luas dimana masyarakat sebagai penerima hukum sekaligus pihak yang melaksanakan aturan tersebut. Kelima, faktor budaya yaitu faktor ini berhubungan langsung dengan kebudayaan, perilaku, kepercayaan, norma penduduk setempat dalam melaksanakan sebuah keputusan yangmana faktor budaya dapat berdampak langsung kepada tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi Undang-Undang. Meskipun pada realitanya masih terjadi peningkatan dispensasi kawin tiap tahunnya, namun hakim sudah berupaya melakukan ijtihad untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk anak. Hakim juga sudah

mempertimbangkan kemaslahatan jangka Panjang terkait pernikahannya. Selain itu perkawinan di bawah umur tentu menjadi masalah bersama, masalah ini bukan hanya masalah hakim saja namun juga masyarakat dan pemerintah. Untuk itu tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan karena diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak ada yang dirugikan dimasa mendatang.

Pencegahan banyaknya dispensasi kawin adalah tanggung jawab bersama. Pencegahan pernikahan dini atau pengajuan permohonan dispensasi kawin bisa dilakukan dengan cara meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dengan memberikan wawasan pengetahuan tentang etika pergaulan remaja, pernikahan, kesehatan dan peraturan hukum yang berlaku dengan cara melakukan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum/peraturan yang berlaku khususnya PERMA No. 5 Tahun 2019. Penyuluhan hukum harus disertai penerangan yang disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum

B. Saran

Peneliti memberikan masukan atau saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama di tempat yang berbeda, agar semakin bisa menemukan temuan-temuan yang konkrit terhadap berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
2. Untuk pemerintah khususnya lembaga PA, agar melaksanakan sosialisasi seefektif mungkin secara menyeluruh terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar sesegera mungkin terlaksana dengan maksimal dan bisa meningkatkan pengetahuan tentang Dispensasi Kawin.

3. Untuk tokoh masyarakat hendaknya berperan aktif untuk membantu kualitas penegak hukum dalam memahami dan melaksanakan peraturan Dispensasi Kawin dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sehingga peraturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah baik dengan cara langsung ataupun dengan melalui badan permusyawaratan. Jika masyarakat merasa keberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka segera menyampaikan keberatannya supaya pemerintah bisa menanggapi aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, Poeloengan. Masniari. et, 'Menuju Fikih Keluarga Progresif', *Al-Mawarid*, XV.1 (2015), 92–93
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen, '濟無No Title No Title No Title', *NBER Working Papers*, 2013, 89 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>
- Cahyadi, A T, 'Study of the Elements Design Interactive of Student in Solar System Physics Lessons through the Interactive Compact Disk (CD) of Solar System Physics Lab', *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 1.Cd (2020), 761–68
<<https://doi.org/10.34010/icobest.v1i.240>>
- Kholik, Abdul, 'Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1.1 (2019), 108–26
- Name, Charge, Tax Name, R T Revd, Luke Lungile, World Economic Forum, Tony Fitzpatrick, and others, 'Wawancara', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.2 (2021), 6
- Visi, Pengertian, 'Pengertian Visi Dan Misi Pengertian Visi Dan Misi', *Stitek Bontang*, 2011.39 (2019), 1–3 <<https://stitek.ac.id/index.php/page/tentang-stitek/visi-misi>>

Peraturan-peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Dispensasi Nikah*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang *Mahkamah Agung dan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perkawinan*

Buku

Astiti Ni Nyoman Adi, Tarantang Jefry. *(Regulasi dan Implementasi Dispensasi Nikah Di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media, 2022.

Aryatie Indira Retno, Usanti Trisadini Prasastinah, Thalib Prawitra. *Hukum Perkawinan Telaah Perkawinan Anak Di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022.

Basrowi, dan Sudjarwo. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Candra Mardi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Herfiani Femilya, Zuhriah Erfaniah. “*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang*.” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

Irianto, Sulistyowati, dan Shidharta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.

Karim Fibriyanti, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023.

Karim Fibriyanti, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (bbehavioral jurisprudence)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Suharsimi, Arikunto. *Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Wasono Bayu, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. Jakarta: Guepedia, 2020.

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Zainuddin, Zulfiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Budi Utama, 2022.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Amaliya Lia, Dewi Sartika. “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.” Karawang : Universitas Buana

Perjuangan., 2019. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>.

Al-Hasan Fahadil Amin, Yusup Deni Kamaluddin. *“Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim.”* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Amaliah Kiki, Fernando Zico Junius. *“Akibat Hukum Dispensasi Anak Di Bawah Umur.”* Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2021.

Asmarini Andini. *“Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).”* Palu : UIN Datokarama Palu, 2021. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

Badriyah Lailatul. *“Tinjauan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan.”* Probolinggo : PA Kraksaan, 2020.

Hizbullah M. Abdussalam. *“Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.”* Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa>.

Kamarusdiana, Sofia Ita. *“Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.”* Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2020. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

Larasti Elok Dewi, Nadhiroh Jamilatun. *“Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Menigkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Mojokerto.”* Surabaya UINSA, 2021. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.101>.

Website

“Arti kata efektif” – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

Diakses 9 Agustus 2023. <https://kbbi.web.id/efektif>.

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal. “Teori Efektivitas Hukum.” 123dok (blog),

20 April 2018. <https://www.123dok.com/blog/teori-efektivitas-hukum/>.

“Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A.” Diakses 9 Agustus 2023

<http://www.new.pa-mojokerto.go.id>.

Lampiran Gambar Foto dengan Bapak Amir Syarifuddin



Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Faksimile (0341) 531130 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email:
pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1091/Ps/HM.01/10/2023

01 November 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	:	Muhammad Fuad Hasan
NIM	:	210201210009
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	:	1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag 2. Dr. Badruddin, M.HI
Judul	:	Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



Wahidmurni





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Jl. Raya Prajuritkulon No. 17, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon,
Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326. www. pa-mojokerto.go.id, pa_mojokerto@yahoo.com

Nomor : 3970/W13-A15/KPA.Sek/HM.00/XI/2023 Mojokerto, 6 November 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
Di-
Malang

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor B-1091/Ps/MH.01/10/2023 Tanggal 1 November 2023, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Mojokerto tidak keberatan dan bersedia untuk menerima Mahasiswa Pascasarjana, Prodi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Muhammad Fuad Hasan NIM 210201210009, tersebut dalam rangka pelaksanaan Izin Penelitian dengan judul "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Study Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)" di tempat kami.

Menunjuk Bapak M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., sebagai Pembimbing.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

An. Ketua
Sekretaris,



SYAMSUDL DLUHA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto ;
2. Arsip ;

CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Fuad Hasan

TTL: Mojokerto, 20 Maret 1997

Email: muhammadfuadhasan76@gmail.com

Medsos: Muhammad Fuad Hasan

No. Hp: 085831437880

Riwayat Pendidikan

- 1) TK Al-Ichsan Desa Brangkal, Kabupaten Mojokerto
- 2) MI Walisongo Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto
- 3) MTSN 2 Kabupaten Mojokerto, Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto
- 4) MAN 2 Kabupaten Mojokerto, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto
- 5) S1 Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 6) S2 Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- 1) Osis MTSN 2 Mojokerto (bidang Olahraga, bidang Upacara)
- 2) Osis MAN 2 Mojokerto (bidang Agama)
- 3) Anggota HTQ (Ha'iah Tahfidz Al-Qur'an) UIN Maliki